



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **AFRIZAL**, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Kepala Bukit pada tanggal 28 April 1973, Suku Piliang, pekerjaan Petani, beralamat di Jorong Rogeh Kenagarian Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala waris dalam Kaum Dt. Lelo Nan Putih, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **YOS IRWAN DT LELO NAN PUTIAH**, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Kepala Bukit pada tanggal 15 November 1976, Suku Piliang, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Kaum dalam Kaum Dt. Lelo Nan Putih, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **FITRI ILMI**, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Kepala Bukit pada tanggal 9 Juni 1983, Suku Piliang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dalam Kaum Dt. Lelo Nan Putih, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **'PARA PENGGUGAT'**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Nuril Hidayati, S.Ag. dan Jelita Murni, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "NURIL HIDAYATI & ASSOCIATES" yang beralamat di Jorong Menara Agung, Nagari Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 24 April 2020 di bawah register Nomor 24/SK/PDT/IV/2020/PN Pyh;

Melawan:

1. **DAHNIAR**, jenis kelamin Perempuan, Suku Piliang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.I;**

2. **CENDRA WATI**, jenis kelamin Perempuan, Suku Piliang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.II;**

3. **YULIA ELFITRIA**, jenis kelamin Perempuan, Suku Piliang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.III;**

4. **ELVI SUKAESIH**, jenis kelamin Perempuan, Suku Piliang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.IV;**

5. **FEBRI SINDY KURNIA**, jenis kelamin Perempuan, Suku Piliang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.V;**

6. **JONFRIATA**, jenis kelamin Laki-Laki, Suku Piliang, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.VI;**

7. **RATNA MURNI**, jenis kelamin Perempuan, Suku Piliang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.VII;**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai '**PARA TERGUGAT A';**

8. **M. Dt. KUDUN**, jenis kelamin Laki-laki, Suku Mandailing, pekerjaan Petani, beralamat di Jorong Lareh Nan Panjang, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal



ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B.I;**

9. **SUSI SUSWANDI**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B.II;**

10. **RENGKI SAHILA**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B.III;**

11. **SUPRIANTO**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B.IV;**

12. **YAHYA HARAHAHAP**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B.V;**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai '**PARA TERGUGAT B**';

Untuk selanjutnya juga Para Tergugat A dan Para Terguga B secara bersama-sama disebut sebagai '**PARA TERGGUGAT**';

Dalam hal ini Para Tergugat A memberikan kuasa kepada M. NURHUDA, S.H., Cil., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "M. NURHUDA, S.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 44, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatra Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 28 Mei 2020 di bawah register Nomor 38/SK/PDT/V/2020/PN Pyh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 30 April 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun dasar dan alasan dari gugatan ini Para Penggugat ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat ada mempunyai 5 (lima) tumpak tanah pusaka tinggi yang di per dapat secara turun temurun dalam kaum Para Penggugat di bawah payung kaum Dt. Lelo Nan Putih pesukuan Piliang Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batas sebagai berikut:

TUMPAK I:

- ❑ Sebelah Barat berbatas dengan tanah pusaka tinggi Dt. Sutan Pengulu
- ❑ Sebelah Timur berbatas dengan tanah MH.Dt. Sutan. Maliputi
- ❑ Sebelah Selatan berbatas dengan jalan lingkar/ nagari
- ❑ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Rosena

TUMPAK II :

- ❑ Sebelah Barat berbatas dengan jalan lingkar/ nagari
- ❑ Sebelah Timur berbatas dengan tanah MH.Dt. St. Maliputi
- ❑ Sebelah Selatan berbatas dengan TK Pertiwi
- ❑ Sebelah Utara berbatas dengan jalan lingkar/ nagari

TUMPAK III :

- ❑ Sebelah Barat berbatas dengan jalan kabupaten
- ❑ Sebelah Timur berbatas dengan tanah MH.Dt. St. Maliputi
- ❑ Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Rimbo Piatu/ Elvianti
- ❑ Sebelah Utara berbatas dengan TK PertiwiKapalo Bukik

TUMPAK IV :

- ❑ Sebelah Barat berbatas dengan tanah N. Dt Bijo
- ❑ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah N. Dt Bijo
- ❑ Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Nagari
- ❑ Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kabupaten

TUMPAK V :

- ❑ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdri. Is
- ❑ Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kabupaten
- ❑ Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabupaten
- ❑ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat (Dt. Lelo nan Putih)



2. Bahwa tumpak I berupa tanah seluas $\pm 8.250 \text{ M}^2$ yang padanya terdapat sebuah rumah dan 1 (satu) buah pondok yang dihuni oleh Tergugat II (Cendrawati) dan keluarganya sedangkan sebagian lainnya telah digadaikan oleh Tergugat VII kepada Tergugat B.I yang didalamnya terdapat Durian ± 8 (delapan) batang,, Lansek ± 3 batang , Pisang ± 25 rumpun, bambu ± 4 rumpun, Enau ± 2 batang, pokat 2 1 batang, dan mahoni 1 batang, yang terletak di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota atau daerahnya lebih dikenal dengan nama Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk selanjutnya disebut Objek Perkara Tumpak I ;
3. Bahwa Tumpak II merupakan tanah ladang yang digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Jorong Kapalo Bukit Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota seluas $\pm 9.375 \text{ M}^2$ yang padanya terdapat : 1 buah kandang sapi milik Cendrawati , kopi coklat ± 24 batang, pinang ± 36 batang , Pokat ± 8 batang, pohon Surian ± 13 batang, Pohon Mohoni ± 8 batang, Petai ± 1 batang, Pisang ± 26 rumpun, Kelapa ± 2 batang, pohon manggis ± 2 batang, pohon durian ± 3 batang , dan Bambu ± 3 rumpun, Untuk selanjutnya disebut Objek Perkara Tumpak II
4. Bahwa Tumpak III berupa tanah seluas $\pm 1.625 \text{ M}^2$ yang padanya terdapat bangunan rumah dan warung yang dihuni oleh Tergugat I (Dahniar) dan anaknya Tergugat III (Yulia Elfritria) serta tanah ladang yang didalamnya terdapat : Pokat ± 3 batang, Kelapa 1 batang, Durian 1 batang Pisang \pm , Coklat ± 8 batang, Manggis 1 batang , Untuk selanjutnya disebut Objek Perkara Tumpak III;
5. Bahwa tumpak IV berupa tanah seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ yang padanya terdapat sebuah rumah yang dihuni oleh Tergugat IV (Elvi Sukaesih) dan keluarganya serta Tergugat V (Febri Sindy Kurnia) dan keluarganya yang didalamnya terdapat : Durian ± 2 batang, Pisang ± 5 rumpun, Pinang ± 11 batang, pokat ± 2 batang, petai 1 batang, Manggis ± 4 batang, Coklat pokat ± 7 batang dan Kelapa 1 batang, yang terletak di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota atau daerahnya lebih dikenal dengan nama Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Sebelah Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas dengan Jalan Kabupaten, Untuk selanjutnya disebut Objek Perkara Tumpak IV

6. Bahwa tumpak IV berupa tanah seluas $\pm 705 \text{ M}^2$ yang padanya terdapat sebuah rumah dan warung yang dihuni/ dikuasai oleh Tergugat IV (Elvi Sukaesih) dan keluarganya serta Tergugat VI (Jonfriata) dan keluarganya dan 3 (tiga) petak ruku yang dikontrakan oleh Tergugat VI kepada Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, yang terletak di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota atau daerahnya lebih dikenal dengan nama Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, Untuk selanjutnya disebut Objek Perkara Tumpak IV
7. Bahwa antara kaum Para Penggugat tidak seranji, tidak sekaum bertali darah, tidak sehartu sepusaka, tidak segolok segadai, tidak sebandam sepekuburan serta tidak saling mewarisi dan sebagainya dengan Para Tergugat;
8. Bahwa Para Tergugat A adalah keturunan orang yang bernama Jumak yang berasal dari nagari PATO Lintau Kabupaten Tanah Datar yangmana dahulu Jumak datang untuk mencari pekerjaan ke daerah nagari Batu Payuang, dan sesampainya di Nagari Batu Payuang Jumak diajak bekerja di tanah kaum Para Penggugat oleh mamak Para Penggugat yang bernama ASIK DT. LELO NAN PUTIAH dan NAISEN, dan dikarenakan hubungan baik, maka Jumak minta untuk bermamak ke kaum Para Penggugat dan mamak Para Penggugat ASIK DT. LELO NAN PUTIAH dan NAISEN berserta anggota kaum Para Penggugat lainnya menerimanya menjadi anggota kaum dibawah payung Para Penggugat yaitu Kaum Dt. LeloNan Putiah;
9. Bahwa Jumak hidup dan tinggal dit tanah kaum Para Penggugat sebagai orang yang bekerja guna untuk membersihkan ladang kaum para Penggugat, dikarenakan Jumak tersebut telah diterima sebagai orang yang bermamak di bawah payung kaum Para Penggugat, maka Jumak minta izin kepada mamak kaum Para Penggugat ASIK DT. LELO NAN PUTIAH untuk pulang ke Pato guna menjemput saudaranya perempuannya supaya bisa sama-sama tinggal di tanah kaum Para Penggugat, dan atas seizin mamak dan kaum Para Penggugat yang lainnya maka JUMAK pergi ke nagari Pato Lintau Tanah Datar dan kembali dengan membawa saudara perempuannya yang bernama LINGGAM dan MIAN;

Halaman 6 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa anak Keturunan MIAN hanya tinggal M.Yunis yang sekarang tidak ada lagi menguasai tanah kaum Para Penggugat, sedangkan anak keturunan LINGGAM berkembang, dan keturunan LINGGAM inilah yang berkembang sampai sekarang dan menguasai tanah Objek Perkara yang dalam perkara ini disebut Para Tergugat A
11. Bahwa karena Jumak telah membawa saudara perempuannya yang bernama LINGGAM dan MIAN tersebut untuk tinggal dan bekerja dengan kaum Para Penggugat dan juga telah bermamak kepada kaum Para Penggugat untuk itu sebagai tanda bahwa mereka telah diterima didalam kaum Para Penggugat maka Kaum Para Penggugat meminjamkan tanah untuk membuat rumah (tempat tinggal) kepada JUMAK, LINGGAM dan MIAN tepatnya di TUMPAK I tanah objek perkara, akan tetapi karena keturunan Linggam dan MIAN ini telah semakin banyak, maka mereka telah mulai berangsur menguasai tanah milik kaum Para Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum sedikit-demi sedikit dan semakin banyak, yaitu sampai pada TUMPAK II, TUMPAK III, TUMPAK IV DAN TUMPAK V tanah Objek Perkara;
12. Bahwa pada awalnya hubungan antara kaum Para Penggugat dan anak keturunan LINGGAM dan MIAN adalah baik-baik saja, yang mana hidup saling menghargai satu sama lainnya akan tetapi beberapa waktu belakangan hubungan baik tersebut mulai renggang semua itu adalah karena keturunan LINGGAM dan MIAN atau Para Tergugat A telah berubah, mereka mengatakan tidak pernah bermamak kepada Kaum DATUAK LELO NAN PUTIAH juga mengatakan bahwa Para Tergugat A sebenarnya bermamak kepada kaum DT. PADUKO SIMARAJO NAN HITAM serta mengatakan bahwa mereka adalah orang yang keturunan senasab dan seranji dengan kaum DT. PADUKO SIMARAJO NAN HITAM, dan bukan orang yang bermamak kepada kaum Para Penggugat, dan pernyataan ini telah diungkapkan oleh keturunan Para Tergugat A dengan menunjukan sebuah ranji yangmana dalam ranji tersebut Para Tergugat A adalah orang yang seranji, sekaum bertali darah, sehartu sepusaka, segolok segadai, sepandam sepekuburan serta saling mewarisi dan sebagainya dengan kaum DT. PADUKO SIMARAJO NAN HITAM;
13. Bahwa dikarenakan anak Keturunan LINGGAM dan MIAN diantaranya Para Tergugat A telah tidak mengakui lagi bermamak kepada Kaum Para Penggugat maka semestinyalah tanah kaum Para Penggugat yang telah dipinjamkan ke pada LINGGAM dan MIAN beserta anak keturunannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam hal ini adalah Para Tergugat A dan keturunannya dikembalikan lagi kepada Kaum Para Penggugat sebagaimana yang diibaratkan “KABAU TAGAK KUBANGAN TINGGA” yang berarti hanya hak pakai sementara;

14. Bahwa yang menjadi puncak permasalahan bagi kaum Para Penggugat adalah ketika pada tahun 2009 diketahui ada anak keturunan MIAN ini yaitu M.YUNIS telah berani secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan sebahagian kecil tanah milik kaum Para Penggugat kepada pihak Nagari Batu Payuang untuk pembangunan sekolah TK PERTIWI KEPALA BUKIT dengan tanpa meminta izin kepada kaum Para Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut;
15. Bahwa atas perbuatan M.Yunis yang telah menyerahkan tanah secara tanpa hak dan melawan hukum untuk pembangunan TK PERTIWI tersebut pihak kaum Para Penggugat yang diwakili oleh mamak kepala kaum Para Penggugat yang bernama Syafrianus Dt. Lelo Nan Putiah, telah mengajukan keberatan kepada pihak pemerintahan Nagari Batu Payuang yang saat itu wali Nagari Batu Payuang dijabat oleh AFRIZAL NAWAR, S.Km, dan melalui musyawarah di Kantor Wali Nagari pada masa itu diperoleh kesepakatan bahwa tanah tersebut adalah milik kaum Para Penggugat dan demi kepentingan masyarakat banyak maka kaum Para Penggugat memberi izin untuk pembangunan TK PERTIWI KEPALA BUKIT tersebut;
16. Bahwa Pada tanggal 6 Juli 2014 Tergugat VII (Ratna Murni) juga telah menggadaikan sebagian dari tanah milik kaum Para Penggugat pada TUMPAK I secara tanpa Hak dan melawan Hukum kepada Tergugat B.I yangmana sampai saat ini telah dikuasai oleh Tergugat B.I beserta keturunan / ahli warisnya, dan juga adanya Tergugat A.VI yang telah menyewakan Ruko yang berada di tanah TUMPAK VI kepada Tergugat B.II, Tergugat B.III, Tergugat B.IV, dan Tergugat B.V adalah perbuatan melawan hukum ;
17. Bahwa dengan adanya permasalahan sebagaimana tersebut pada poin diatas maka pihak kaum Para Penggugat tidak mau lagi dilangkahi oleh Keturunan Para Tergugat A karena Keturunan Para Penggugat menganggap keturunan MIAN dan LINGGAM Para Tergugat A dan keturunannya “lah nak godang dari batang, lah nak tinggih dari pucuk, lah kalah limau dek binalu” , maka oleh sebab itu kaum Para Penggugat ingin mengambil kembali tanah kaum Para Penggugat yang telah dipinjamkan kepada keturunan LINGGAM kembali yang dalam perkara ini adalah Para

Halaman 8 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat A, maka karena itu pada tanggal 30 Oktober 2017 kaum Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Batu Payuang dan dari gugatan yang diajukan tersebut pihak KAN Nagari Batu Payuang telah pula memanggil kaum Para Penggugat dan kaum Para Tergugat serta saksi-saksi untuk menyelesaikan permasalahan ini dan pihak KAN Nagari Batu Payuang telah mengeluarkan putusan/ Kesimpulan atas permasalahan yang kaum Para Penggugat ajukan tersebut yaitu berupa Kesimpulan yang menyatakan bahwa tanah objek perkara TUMPAK I, TUMPAK II, TUMPAK III, TUMPAK IV DAN TUMPAK V, adalah kepunyaan kaum Para Penggugat dan harus dikembalikan kepada Kaum Para Penggugat ;

18. Bahwa dengan adanya Putusan / Kesimpulan dari KAN Nagari Batu Payuang tersebut, maka pihak Para Penggugat telah berusaha meminta kembali kepada pihak Parat Tergugat A dan keturunannya akan tetapi pihak Para Tergugat A dan keturunannya tidak mau menyerahkannya kepada kaum Para Penggugat,
19. Bahwa terhadap hal tersebut diatas melalui surat gugatan ini, kami Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Payakumbuh mohon agar memerintahkan Para Tergugat A dan Para Tergugat B atau pihak lain yang terlibat atau yang dilibatkan oleh Para Tergugat untuk meyerahkan kembali tanah kaum Para Penggugat yang telah dikuasai oleh kaum Para Tergugat bersama keturunannya secara hak dan melawan Hukum tersebut ;
20. Bahwa Para Penggugat sangat mengkhawatirkan sekali itikad tidak baik dari Para Tergugat yang hendak mengaburkan, melenyapkan ataupun mengalihkan hak atas objek perkara pada pihak lain, untuk itu, Para Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Payakumbuh Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan sita tahan terhadap seluruh objek perkara;
21. Bahwa atas perbuatan Tergugat VI dan Tergugat VII yang mengikut sertakan Para Tergugat B yang telah memberikan hak atas tanah objek perkara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum maka oleh karenanya Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Payakumbuh dimohon untuk menghukum Para Tergugat A dan Para Tergugat B dengan bebas tanpa syarat dan tanpa beban serta tanpa adanya hak orang lain diatasnya dan segera mengosongkan objek perkara dan dari segala bentuk tanaman yang tumbuh diatasnya dan selanjutnya

Halaman 9 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai kaum dt LELO NAN PUTIAH apabila perlu dengan bantuan alat negara atau Polri;

22. Bahwa berbagai upaya telah Para Penggugat tempuh dan lakukan guna mencari penyelesaian secara damai dan kekeluargaan namun Para Tergugat A dan keturunannya / ahli warisnya tetap tidak mau menyelesaikan dan tiada jalan lain bagi Para Penggugat selain membawa persoalan ini di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh;

23. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini dengan surat –surat bukti kuat dan sah menurut hukum. Oleh karena itu mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan banding, kasasi ataupun verzet;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Penggugat sebutkan diatas, dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh berkenan untuk memanggil kami para pihak yang berperkara guna memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dan Penggugat II sebagai Mamak Kepala Kaum serta Penggugat III sebagai anggota kaum dalam kaum Dt. Lelo nan putih Pasukuan Piliang, Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Kota yang berkualitas baik dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat tidak seranji, tidak sekaum bertali darah, tidak sehartu sepusaka, tidak segelok segadai, tidak sependam sepekuburan serta tidak saling mewarisi dan sebagainya dengan Para Tergugat ;
4. Menyatakan objek perkara yang terdiri dari Tumpak I, Tumpak II Tumpak III Tumpak IV dan Tumpat V adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Lelo Nan Putih pasukuan Piliang, Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota yang dipinjamkan kepada JUMAK , MIAN dan LINGGAM bersama anak keturunannya yang dalam hal ini adalah Para Tergugat A dan keturunannya dan harus dikembalikan kepada Kaum Para Penggugat;
5. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah Pusaka tinggi Kaum Para Penggugat yang telah dipinjamkan kepada JUMAK, MIAN dan LINGGAM bersama anak keturunannya yang dalam hal ini adalah Para Tergugat A dan keturunannya tersebut adalah Perbuatan melawan Hukum



6. Menyatakan perbuatan Tergugat VI dan Tergugat VII yang mengikut sertakan Para Tergugat B yang telah memberikan hak atas tanah objek perkara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dan gadai mengadai tersebut adalah batal demi hukum;
7. Menghukum Para Tergugat A dan keturunannya serta Para Tergugat B untuk menyerahkan objek perkara tanpa syarat dan tanpa beban serta dalam keadaan kosong dari segala bentuk bangunan dan tanaman yang tumbuh diatasnya serta tidak adanya hak orang lain didalamnya;
8. Menghukum Para Tergugat A dan Tergugat B untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para menyatakan verzet, banding, maupun kasasi ;
10. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Para Tergugat;

SUBSIDAIR :

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, Para Tergugat A menghadap Kuasanya, Tergugat B.I menghadap sendiri sedangkan Tergugat B.II, Tergugat B.III, Tergugat B.IV serta Tergugat B.V tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Mei 2020, 20 Mei 2020, 8 Juni 2020, 26 Juni 2020 dan 9 Juli 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rbg jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dan tidak ada perubahan pada gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat A memberikan jawaban tertanggal 14 Juli 2020 yang diterima pada tanggal 14 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Konvensi

A. Dalam Eksepsi:

- Bahwa Para Tergugat A menolak dan membantah seluruh Gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat, terkecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
- Bahwa apa yang telah Para Tergugat A dalilkan didalam jawaban/eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya;

1. EKSEPSI PROSESUIL

a. Error in persona

1. Diskualifikasi in person

Bahwa para penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan penuntutan hak melalui gugatan kepada para tergugat A, karena dari uraian para penggugat didalam gugatannya tidak ada satu pun kronologis tentang fakta atau pun peristiwa apa yang menjadi dasar hukum (rechtsgrond) tentang kejadian atau peristiwa secara jelas (fijteljkegrond) yang terurai menerangkan atau menjelaskan atas kepemilikan kaum para penggugat terhadap objek perkara, serta para penggugat tidak pernah ada menguasai objek perkara baik untuk bercocok tanam ataupun menempati dan memiliki objek perkara.

Bahwa sebagaimana uraian para penggugat pada poin 8 dari gugatannya yang menerangkan tentang kaum para tergugat A adalah berasal dari Nagari Pato Lintau Kabupaten Tanah Datar yang dibawa oleh Jumak atas persetujuan dari Asik Dt. Lelo Nan Putih dan Naisen, hal itu adalah tidak benar dan gugatan pada poin 8 tersebut adalah terlalu mengada-ada serta telah terjadi memutar balikan sejarah dengan cara direkayasa oleh para penggugat, bahwa setahu kami para tergugat A. terhadap orang yang bernama Asik Dt. Lelo Nan Putih tidak pernah ada dan orang bernama Asik tidak pernah ada menjabat sebagai mamak kepala kaum Dt. Lelo Nan Putih serta begitu juga terhadap orang yang

Halaman 12 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Naisen setahu kami tidak pernah ada didalam keturunan Dt. Lelo Nan Putihah Suku Piliang Nagari Batu Payuang.

Bahwa para tergugat A adalah anak keturunan dari Sopi turun keanaknya jurai Timah Tuti dan bahkan anak Timah Tuti yang bernama Adam pernah menjabat sebagai Mamak Kepala Kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam serta rumah gadang kaum Adam Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam pesukuan Piliang Jorong Kapalo Bukik terdapat diatas objek perkara tumpak dua serta makam pekuburan keluarga dalam kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam banyak terdapat di atas objek perkara tumpak II, dan para penggugat sendiri dalam kaum Dt. Lelo Nan Putihah didirikan atau dikasih gelar adat oleh mamak kami yang bernama Karangan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam yang daerah kekuasaannya adalah didaerah Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang dari Labuah sampai ke Atas;

Bahwa apa yang ditulis pada identitas masing-masing para tergugat A yang terdapat pada Hal. 2 gugatan a quo yaitu : “selanjutnya disebut Tergugat A I sampai dengan Tergugat A VII” bertolak belakang dan bertentangan dengan identitas para tergugat A yang ditulis pada posita dan petitum gugatan a quo yaitu : tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI dan tergugat VII yang terdapat dan ditulis pada poin 2, 3, 4, 5, 6 dan poin 16 dari Posita gugatan, dan juga bertolak belakang dengan yang ditulis pada poin 6 Petitum gugatan a quo;

Bahwa dari identitas para penggugat tentang kapasitas Penggugat I dan Penggugat III pada gugatannya tidak dijelaskan secara jelas dan sempurna terhadap kapasitasnya masing-masing, kapasitas penggugat I bertindak untuk diri sendiri sebagai mamak kepala waris dalam kaum dan kapasitas penggugat III sebagai anggota kaum, dari uraian tersebut tidak dijelaskan secara sempurna tentang kapasitas penggugat I dan penggugat III bertindak untuk pesukuan kaum siapa dan dimana posisi kaumnya.

Bahwa berdasarkan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442.K/Sip/1973 tanggal 08 Oktober 1973, menyatakan bahwa “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, dan berdasarkan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 639.K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, menyatakan bahwa “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada



hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” (niet ontvankelijke verklaard);

2. Gemis Aanhoeda Nigheid

Bahwa dari identitas para tergugat tentang kapasitas masing-masing para tergugat tidak dijelaskan secara jelas dan sempurna terhadap kapasitasnya, sedangkan kapasitas masing-masing para tergugat A didalam gugatan para penggugat adalah bertindak untuk diri sendiri serta ahliwarisnya, dari uraian tersebut tidak dijelaskan secara sempurna oleh para penggugat tentang kapasitas para tergugat A dalam gugatannya bertindak untuk ahliwaris kaum siapa.

Bahwa para penggugat salah dan keliru menjadikan para tergugat sebagai pihak didalam gugatannya, karena kapasitas dan keterkaitan atau hubungan hukum antara para tergugat dengan para penggugat tidak pernah ada sama sekali dan begitu juga antara Tergugat A. I sampai dengan Tergugat A. VII tidak pernah ada terjadi perselisihan secara hukum dengan para penggugat, baik terhadap permasalahan tentang objek perkara ataupun terhadap permasalahan tentang silsilah keturunan.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4. K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958. “Syarat materil atau syarat mutlak dari suatu gugatan untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;

3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa berdasarkan uraian para penggugat pada poin 14 tentang anggota kaum para tergugat A yang bernama M. Yunis pada tahun 2009 pernah menyerahkan sebahagian tanah objek perkara kepada Pemerintahan Nagari Batu Payuang untuk pembangunan TK Pertiwi Kepala Bukit;

Bahwa sekira pada tahun 1985 anggota kaum para tergugat A yang bernama M. Yunis juga pernah menyerahkan tanah untuk dijadikan jalan pada Proyek Bangdes 1984/1985 yang sekarang menjadi Jalan Nagari diantara objek perkara Tumpak I dan Tumpak II, dan juga sekira pada tahun 1963 M. Yunis bersama dengan Bahar juga pernah menyerahkan tanah yang terdapat didalam objek perkara tumpak 4 yang diperuntukan untuk kantor Jorong Kapalo Bukik dan sampai saat gugatan ini diajukan tetap dikuasai oleh Posyandu dan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang Kec. Lareh Sago Halaban
Kab. Limapuluh Kota;

Bahwa sebagaimana gugatan para penggugat pada poin 14 dan berdasarkan uraian diatas maka pihak para penggugat sudah seharusnya menjadikan M. Yunis, Pemerintah Jorong Kapalo Bukik, Pemerintah Nagari Batu Payuang, Posyandu dan TK Pertiwi Kepala Bukit sebagai salah satu pihak dalam gugatannya karena sebahagian objek perkara sampai saat sekarang ini masih tetap dikuasai oleh Pemerintah Jorong Kapalo Bukik, Pemerintah Nagari Batu Payuang, Posyandu dan TK Pertiwi Kepala Bukit, sehingga dengan tidak dilibatkan M. Yunis yang menyerahkan tanah serta Pemerintah Jorong Kapalo Bukik, Pemerintah Nagari Batu Payuang, Posyandu dan TK Pertiwi Kepala Bukit sebagai pihak penerima penyerahan tanah dan yang menguasai objek perkara sekarang tidak dilibatkan dalam perkara yang digugat oleh para penggugat, maka konsekwensinya gugatan para penggugat kurang pihak didalam gugatannya;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, menyatakan bahwa “agar tidak cacat hukum yaitu tidak lengkap dan kurang pihak dalam gugatannya maka orang dan atau badan hukum yang turut menguasai objek perkara harus ikut ditarik sebagai para pihak”;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 447 K/Sip/1976, tanggal 20 Oktober 1976 menyatakan bahwa : “Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara perdata karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima” (niet ontvankelijke verklaard);

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 217 K/Sip/1970, tanggal 12 Desember 1970 menyatakan bahwa : dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan alasan Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas untuk menuntut hak sehingga Penggugat tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio”, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan diatas terbukti bahwa syarat formal dari gugatan para penggugat tidak terpenuhi, dan para penggugat tidak mempunyai kualitas dan legalitas untuk menuntut hak dalam gugatan a quo, serta gugatan para penggugat kurang pihak, maka

Halaman 15 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh cq Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Nietontvankelijk verklaard);

b. Obscuur Libel (Gugatan Kabur/Tidak Jelas)

1. Tentang Dasar Hukum Gugatan

Bahwa sebagaimana uraian gugatan para penggugat yang menjadi dasar hukum gugatan para penggugat (Fundamentum Petendi), tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dan tidak menjelaskan secara terang terhadap apa yang menjadi dasar hukum (rechtsgrond) tentang kejadian atau peristiwa secara jelas (fijtelijkegrond) dari uraian gugatannya yang menjadi dasar hukum terhadap kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan para penggugat;

Bahwa terhadap Tergugat A. I sampai dengan Tergugat A. VII juga tidak diuraikan atau dijelaskan secara terang, lengkap dan sempurna atas kapasitas dari masing-masing para Tergugat didalam gugatan para penggugat;

Bahwa sebagaimana yang terurai pada posita gugatan para penggugat pada Poin 6 Hal. 4 adalah tentang objek perkara yang ditulis objek perkara Tumpak IV, sehingga terjadi tumpang tindih dan bertolak belakang dengan Poin 1, Poin 11 dan Poin 17 dari Posita gugatan dan juga terjadi tumpang tindih dengan Poin 4 dari Petitum gugatan para penggugat a quo;

Bahwa begitu juga terhadap poin 16 baris 5 hal. 6 gugatan para penggugat yang ditulis : "dan juga adanya Tergugat A VI yang telah menyewakan ruko yang berada ditanah TUMPAK VI kepada Tergugat B. II", hal itu bertentangan dan bertolak belakang dengan Posita dan Petitum dari gugatan para penggugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg. atau Pasal 1865 KUHPdata yang berbunyi: "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu". hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan, harus dimuat di dalam fundamentum petendi gugatan sebagai dasar tuntutan, sebagai gambaran tentang kejadian materiil yang benar merupakan dasar dari tuntutan para penggugat.

(Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H)



Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 6/K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, oleh karena hak para penggugat atas tanah sengketa atau objek perkara tidak jelas;

Bahwa sebagaimana gugatan para penggugat yang juga tidak menguraikan dengan jelas dan terang secara pasti terhadap apa yang menjadi dasar hukum (rechtsgrond) tentang kejadian atau peristiwa secara jelas (fijtelijkegrond) dari uraian gugatan a quo, dan tidak mencantumkan berapa rincian kerugian yang dialami oleh para penggugat terhadap objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 616/K/Sip/1973, tanggal 5 Juni 1973 "karena para penggugat tidak menguraikan secara jelas, pasti dan lengkap tentang peristiwa hukum yang merupakan menjadi dasar hukum sebuah gugatan, maka gugatan penggugat harus di tolak";

2. Tentang Salah Batas-batas Objek Gugatan

Bahwa tentang batas-batas objek perkara yang terdapat pada gugatan a quo terjadi salah batas, tumpang tindih dan kurang pihak yang sekarang menguasai batas-batas tanah objek perkara a quo, batas-batas yang sebenarnya kalau kita sesuaikan dengan letak objek perkara menurut gugatan para penggugat adalah :

- Tumpak I seluas ± 8.250 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lingkar Nagari Batu Payuang

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hj. Rosena dan Tanah Kaum Dt. Kudun

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kaum Dt. Sutan Pangulu, tanah Maini dan tanah Zulkifli

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kaum Dt. Sutan Maliputi yang dikuasai oleh Afridatul Aini dan Tanah Kaum Dt. Sindo yang sekarang dikuasai oleh Yanti

- Tumpak II seluas ± 9.375 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah kaum Para Tergugat A yang sudah dihibahkan menjadi TK Pertiwi dan tanah kaum para tergugat A yang sekarang menjadi Objek Perkara Tumpak III

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lingkar Nagari Batu Payuang

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Nagari Batu Payuang dan tanah Zulkifli



Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kaum Dt. Sutan Maliputi yang dikuasai oleh Hardi dan Endang

- Tumpak III seluas ± 1.625 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Rimbo Piatu

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Para Tergugat A yang sudah dihibahkan menjadi TK Pertiwi dan tanah kaum Para Tergugat A yang sekarang menjadi Objek Perkara Tumpak II

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Nagari Batu Payuang dan Jalan Kab. Limapuluh Kota

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kaum Dt. Sutan Maliputi yang sekarang dikuasai oleh Linda

- Tumpak IV seluas ± 2.500 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kabupaten Limapuluh Kota

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Dt. Bijo yang dikuasai oleh Aidil

Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Dt. Bijo yang dikuasai oleh Nimar

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Nagari Batu Payuang

- Tumpak V seluas ± 705 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah yang sekarang dikuasai oleh Kaum Dt. Lelo Nan Putihah

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabupaten Limapuluh Kota

Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Lukman

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kabupaten Limapuluh Kota

Bahwa terhadap batas-batas objek perkara pada gugatan para penggugat, banyak terjadi salah batas, tumpang tindih dan kurang pihak dari fakta dilapangan yang sekarang menguasai batas-batas objek perkara, tidak sesuai dengan batas objek perkara para tergugat A uraikan diatas;

Bahwa terhadap batas-batas yang terjadi salah batas, tumpang tindih dan kurang pihak adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tumpak satu, tumpak dua dan tumpak tiga terjadi salah batas sebelah Utara dan sebelah Selatan, serta kurang pihak yang sekarang menguasai batas dari objek perkara sebelah Utara, Selatan, Barat dan sebelah Timur



Bahwa pada tumpak empat terjadi salah batas terhadap orang yang menguasai batas objek perkara sebelah Selatan dan sebelah Barat;

Bahwa pada tumpak lima terjadi salah batas terhadap orang yang menguasai batas objek perkara sebelah Barat;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 81/K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1975, karena setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, objek tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat A tidak sama batas-batas, luas dan letaknya dengan yang tercantum didalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

3. Tentang Petitum Gugatan

Bahwa berdasarkan petitum dari gugatan a quo tidak jelas dan tidak diterangkan secara jelas, terang dan sempurna dari apa yang menjadi tuntutan para penggugat didalam gugatannya, sehingga terjadi tumpang tindih antara petitum poin 2, 4, 5, 6 dan poin 7 serta tidak sinkron dan bertolak belakang antara Posita sebagai dasar faktual hukum dengan Petitum yang menjadi tuntutan para penggugat didalam gugatannya;

Bahwa sebagaimana yang terurai pada posita gugatan para penggugat pada Poin 6 Hal. 4 adalah tentang objek perkara yang ditulis objek perkara Tumpak IV, sehingga terjadi tumpang tindih dengan Poin 1, Poin 11 dan Poin 17 dari Posita gugatan a quo dan juga terjadi tumpang tindih dengan Poin 4 dari Petitum gugatan para penggugat;

Bahwa begitu juga terhadap poin 16 baris 5 hal. 6 gugatan para penggugat yang ditulis "dan juga adanya Tergugat A VI yang telah menyewakan ruko yang berada ditanah TUMPAK VI kepada Tergugat B. II", hal itu bertentangan, tumpang tindih dan bertolak belakang dengan Posita dan Petitum dari gugatan para penggugat, sedangkan objek perkara menurut gugatan para penggugat hanya sebanyak 5 (lima) tumpak dan yang tertulis adalah Tumpak VI;

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa : karena petitum gugatan para penggugat tidak jelas dan tidak lengkap secara sempurna maka gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan Yurisprudensi Putusan



Mahkamah Agung RI Nomor : 492.K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 menyatakan bahwa : “tentang gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas dan pasti apa-apa yang menjadi tuntutan para penggugat dalam gugatan a quo, harus dinyatakan tidak dapat diterima” (niet ontvankelijke verklard);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565.K/Sip/1973 tanggal 7 April 1979 bahwa Terhadap “objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”. dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 menyatakan bahwa : “Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan diatas terbukti bahwa gugatan para penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel), maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh cq Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Nietontvankelijk verklaard);

2. EKSEPSI HUKUM MATERIL

Exceptio Peremptoria

Bahwa berdasarkan dari poin 1 gugatan para penggugat menyatakan tentang objek perkara adalah tanah pusaka tinggi yang diperoleh secara turun temurun dalam kaum para penggugat dibawah payung kaum Dt. Lelo Nan Putih pesukuan Piliang Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, hal itu bertolak belakang dari keterangan para penggugat yang terdapat pada poin 2, 3, 4, 5 dan poin 6 dari posita gugatan para penggugat yang menerangkan secara jelas, terang dan nyata terhadap 5 (lima) objek perkara dari dahulunya sampai saat sekarang tetap dikuasai oleh kaum para tergugat A I sampai dengan para tergugat A VII didalam kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam pesukuan Piliang Nagari Batu Payuang, dan kaum para penggugat tidak pernah menguasai objek perkara dari dahulunya sampai sekarang;

Bahkan terhadap tanah perumahan yang sekarang dikuasai oleh kaum para penggugat adalah kepunyaan kaum para tergugat A, yang dahulunya dikuasai oleh Mina Ence adalah merupakan nenek moyang dari para tergugat A dibawah kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesukuan Piliang Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, dan diatas tanah yang dikuasai oleh para penggugat dahulunya ada pohon kelapa sebanyak dua batang dan sebanyak dua batang pohon durian yang ditanam oleh Mina Ence, terhadap buah pohon kelapa dan pohon durian yang terdapat diatas tanah yang dikuasai oleh para penggugat itu sering dipanen oleh Bahar dan M. Yunis, sebelum pohon kelapa tersebut ditebang (dimusnahkan) buah kelapanya sering diambil oleh Dahniar tergugat A I, dan sekira pada tahun 1980 kedua pohon kelapa tersebut ditebang oleh orang yang bernama panggilan Gopuak atas perintah dan seizin dari Bahar dan M. Yunis kaum para tergugat A dalam kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam;

Bahwa menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum (Putusan Rvj Jakarta 12 Januari 19940, T 154 hal. 269);

Bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUHPdata segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun bersifat perseorangan, hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepadanya itikad yang buruk;

Bahwa menurut yang berlaku dalam KUHPdata (BW) suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun (pasal 835 BW). (Putusan MA Nomor : 26K/Sip/1972);

Bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung tentang penggugat/terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum. (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 783K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976);

Yurisprudensi Putusan MA RI No. 200K/Sip/1974, Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena

Halaman 21 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih, penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking);

Chicaneus Process Exceptie

Bahwa selama para tergugat A menguasai objek perkara atau sejak Nenek Moyang parat tergugat A yang bernama Sopi ataupun sejak jurai dari Timah Tuti serta anaknya pernah menjabat sebagai mamak kepala kaum yaitu bernama Adam Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam sebagai mamak kepala kaum para tergugat A menguasai objek perkara tidak pernah ada gangguan ataupun terjadi permasalahan/sengketa hukum baik terhadap Pusako maupun terhadap Soko (gelar adat atau silsilah keturunan) dengan pihak para penggugat;

Bahwa sebagaimana poin 8 dan poin 9 posita gugatan para penggugat adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada dan terjadi pemutar balikan fakta bahkan sebaliknya yang terjadi "pihak kaum para penggugatlah yang sebenarnya didirikan atau dikasih gelar adat oleh kaum para tergugat A oleh orang bernama Karangan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam", karena kalau kita buktikan dari fakta yang ada bahwa terhadap objek tanah yang sekarang dikuasai oleh para penggugat dahulunya tanah tersebut dikuasai oleh Mina Ence dan diatas tanah tersebut pada tahun 1980 masih ada tanaman pohon kelapa dan pohon durian yang ditanam oleh Mina Ence dan bahkan pohon kelapa dan pohon durian tersebut sering dipanen oleh Bahar dan M. Yunis, dan terakhir sering dipanen oleh Dahniar (tergugat A I) sebelum ditebang oleh orang yang bernama panggilan Gopuak atas perintah dan seizin dari Bahar dan M. Yunis;

Bahwa semenjak terjadinya perkara perdata antara mamak kepala kaum para tergugat A yang bernama Karangan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam dengan Maas Dt. Paduko Nan Kuning terhadap sebidang tanah pusaka tinggi kaum para tergugat A yang telah dikuasai secara turun temurun dalam kaum Dt, Paduko Simarajo Nan Hitam, yang terdapat di Polak Congkeh Jorong Kepala Bukit Nagari Batu Payung, pada pengadilan Negeri Payakumbuh sebagaimana Perkara Perdata Nomor : 47/1965 Payakumbuh dan sudah diputus pada hari Rabu tanggal 27 April 1966 yang dimenangkan oleh kaum para tergugat A dan seluruh harta tanah pusaka tinggi kaum para tergugat A telah kembali serta tetap dikuasai sampai sekarang, bahwa oleh karena adanya perkara perdata antara kaum para tergugat A pada tahun 1965 tersebut

Halaman 22 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka pihak yang dikalahkan kaum Maas Dt. Paduko Nan Kuning yang merupakan masih satu pesukuan Piliang di Kenagarian Batu Payung dengan kaum para tergugat A, maka pihak yang dikalahkan tersebut selalu berusaha untuk mempengaruhi perangkat Adat, perangkat Nagari dan seluruh ninik mamak di ke Nagarian Batu Payung, khususnya ninik mamak pesukuan Piliang Jorong Kapalo Bukik untuk memusuhi dan mengucilkan kaum para tergugat A dan bahkan sampai-sampai menyatakan tentang kaum para tergugat A sudah punah garis keturunannya serta menyatakan para tergugat A berasal dari Pato Lintau Kab. Tanah Datar dan juga menyatakan kaum para tergugat A pernah malakok kekaum para penggugat dalam kaum Dt. Lelo Nan Putih Nagari Batu Payung, yang tidak lain motifasinya hanya untuk balas dendam dengan kaum para tergugat A dan untuk menguasai harta pusaka tinggi kaum para tergugat A dalam kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam yang terdapat di ke Nagarian Batu Payung Kec. Lareh Sago Halaban;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4. K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958. "Syarat materil atau syarat mutlak dari suatu gugatan untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";

Berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Payakumbuh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala apa yang telah para tergugat A uraikan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa para tergugat A tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan didalam gugatan para penggugat, terkecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;
3. Bahwa tidak benar objek perkara adalah hata pusaka tinggi kaum para penggugat, sedangkan objek perkara beserta hasilnya dari dahulunya sejak nenek moyang para tergugat A yang bernama Sopi ataupun dalam Jurai Timah Tuti dan anaknya yang bernama Adam

Halaman 23 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh



Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam sampai saat sekarang tetap dikuasai oleh kaum para tergugat A I sampai dengan para tergugat A VII didalam kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam pesukuan Piliang Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, dan kaum para penggugat tidak pernah menguasai objek perkara dari dahulunya sampai sekarang;

4. Bahwa apa yang diuraikan para penggugat pada poin 2 sampai dengan poin 6 gugatan para penggugat adalah tidak benar, sedangkan objek perkara dan seluruh tanam-tanaman yang terdapat diatasnya adalah kaum para tergugat A yang menanam dan mengambil hasilnya selama tanah objek perkara dikuasai oleh kaum para tergugat A secara turun temurun dalam kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam ;
5. Bahwa apa yang diuraikan oleh para penggugat pada poin 8 gugatan para penggugat adalah tidak benar, karena para tergugat A adalah anak keturunan dari Sopi turun keanaknya Timah Tuti dan bahkan anak Timah Tuti yang bernama Adam pernah menjabat sebagai Mamak Kepala Kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam serta rumah gadang kaum Adam Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam pesukuan Piliang terdapat diatas objek perkara tumpak dua serta makam pekuburan keluarga dalam kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam banyak terdapat di atas objek perkara tumpak II, dan tidak pernah kaum para tergugat A bermamak kepada kaum para penggugat;
6. Bahwa Jumak yang dimaksud oleh para penggugat adalah generasi keturunan yang kesekian dibawah dari nenek moyang kami yang terdahulu sudah menguasai objek perkara dan setahu kami didalam kaum Dt. Lelo Nan Putih tidak ada orang yang bernama Asik dan Naisen sebagaimana keterangan para penggugat didalam gugatannya;
7. Bahwa keterangan para penggugat pada poin 14 dan 15 dari gugatannya adalah terlalu mengada-ada, karena setahu kami para tergugat A saat mamak kami yang bernama M Yunis menyerahkan tanah untuk pembangunan TK Pertiwi Kepala Bukit, atas permintaan dan diterima langsung oleh kepala Jorong Kapalo Bukik serta ganti rugi terhadap tanam-tanaman yang terdapat diatasnya diterima langsung dari Kepala Jorong oleh Dahniar (tergugat A I) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan pada saat itu tidak pernah ada



bantahan atau gugatan dan tidak pernah ada diselesaikan oleh Wali Nagari Batu Payuang, karena pada saat penyerahan tanah tersebut orang yang dimasud oleh para penggugat yang bernama Syafrianus Dt. Lelo Nan Putih sudah almarhum atau sudah meninggal dunia;

8. Bahwa sebagaimana poin 17 dan 18 dari gugatan para penggugat yang menerangkan bahwa sudah ada penyelesaian masalah dan sudah ada Putusan/Kesimpulan KAN Nagari Batu Payuang untuk memenangkan para penggugat dan para penggugat telah berusaha untuk meminta kembali objek perkara kepada para tergugat A adalah tidak benar, sedangkan saat itu penyelesaian yang dimaksud oleh para penggugat adalah keputusan yang diambil oleh KAN secara sepihak dan terbukti dari Putusan KAN tersebut dan hal itu dapat kami buktikan pada saat sidang pembuktian nantinya;
9. Bahwa, begitu juga terhadap permohonan untuk sita jaminan haruslah ditolak, karena permohonan tersebut tidak beralasan dan tidak ada dasar hukum yang kuat. karena pelaksanaan putusan terlebih dahulu haruslah ditolak oleh Pengadilan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 06/1975 dan ditegaskan lagi dengan Surat Edaran No. 03/1978, Mahkamah Agung RI, telah meminta kepada Hakim tidak menjatuhkan putusan "Uit Voerbaar bij Voorraad", walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR telah dipenuhi.
10. Bahwa para penggugat telah melakukan suatu kesalahan hukum, yaitu menggugat para tergugat A dan para tergugat B tanpa ada dasar hukum yang kuat, maka oleh karena para tergugat A telah membantah seluruh dalil gugatan para penggugat maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada para penggugat;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam konvensi di atas mohon dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa para tergugat A I sampai dengan para tergugat A VII dalam Konvensi mohon untuk selanjutnya disebut sebagai para penggugat dalam Rekonvensi dan para penggugat Konvensi selanjutnya mohon disebut para tergugat dalam Rekonvensi;

Halaman 25 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para penggugat Rekonvensi adalah sebagai ahliwaris dan anggota kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam pesukuan Piliang Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban berdasarkan anak keturunan dari Sopi turun keanaknya jurai Timah Tuti, dan bahkan anak dari Timah Tuti yang bernama Adam pernah menjabat sebagai Mamak Kepala Kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam dalam pesukuan Piliang Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban, yang rumah gadang Kaum Adam Dt. Simarajo Nan Hitam dan makam pekuburan Adam Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam terdapat di atas Objek Perkara Tumpak II (dua), hal itu didukung berdasarkan surat-surat sebagai berikut :
- a. Surat Menerangkan Asal Usul Keturunan Datuk Paduko Simarajo, dibuat diatas kertas Segel Meterai Rp. 3 rupiah tahun 1962, yang dibuat dan ditandatangani oleh Karangan Dt. Paduko Simarajo serta ikut bertandatangan Nawi sebagai anggota kaum Dt. Paduko Simarajo pada tanggal 8 Agustus 1962;
 - b. Surat Amanat/Wasiat yang dibuat diatas kertas Segel Meterai Rp. 25 rupiah tahun 1971, yang dibuat dan ditandatangani oleh Karangan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 1974 serta diketahui oleh beberapa orang Ninik Mamak sebagai saksi yang mendengar Amanat/Wasiat tersebut, dan sudah terdaftar dikantor Notaris Hajjah Chaijar Bakar, SH. Dibawah Nomor : 188/VI1989 pada hari Senin tanggal 19 Juni 1989;
 - c. Surat Keterangan Pengangkatan, dibuat diatas kertas Segel Meterai Rp. 25 rupiah tahun 1969, yang dibuat dan ditandatangani oleh K. Dt. Paduko Simarajo Nana Hitam, tanggal 12 Agustus 1971;
 - d. Silsilah Keturunan K. Dt. Paduko Simarajo Suku Piliang Kampung Piliang Bawah Sukun Nagari Batu Payung. yang dibuat dan disalin oleh Ali Amran dari Ranji Aslinya K. Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam pada tanggal 29 april 2005;
4. Bahwa kaum para penggugat Rekonvensi ada mempunyai tanah sawah yang terdapat di Lokuak Datuak Panji seluas \pm 8.000 m² dan atau sebanyak \pm 29 piring besar kecil, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 26 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Kaum Dt. Sutan Maliputi yang sekarang dikuasai oleh Hasnil
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Kaum Dt. Panji sekarang dikuasai oleh Retno Sri Wati
- Sebelah Barat berbatas dengan Banda Tali Aia disebaliknya sawah Kaum Dt. Tumbi Jayo dan sawah Kaum Dt. Pangeran
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Kaum Dt. Bagindo Said dan sawah Kaum Dt. Sutan Maliputi

5. Bahwa dahulunya objek perkara Rekonvensi dikuasai oleh Linggam orang tua para penggugat Rekonvensi (tergugat A 1 Konvensi) dan sekira pada tahun 1951 oleh mamak kepala kaum Karangn Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam sawah tersebut digadaikan kepada Rasidin gelar Dt. Sampono Kayo suku pitopang jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang Kec. Lareh Sago Halaban Kab. Limapuluh Kota;
6. Bahwa karena hubungan kaum para penggugat Rekonvensi dengan kaum para tergugat Rekonvensi sangat baik karena masih berdunsanak satu pesukuan Piliang Jorong Kapalo Bukik, sekira pada tahun 1960 gadai sawah yang terdapat di Lokuak Panji milik kaum para penggugat Rekonvensi tersebut ditebus gadainya oleh orang yang bernama Narisan adalah anggota kaum para tergugat Rekonvensi dan juga merupakan kakak kandung dari Nuran Dt. Lelo Nan Putih pesukuan Piliang Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang Kec. Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Bahwa sampai saat sekarang para tergugat Rekonvensi menguasai objek perkara Rekonvensi secara tanpa hak dan melawan hukum yang merupakan harta pusaka tinggi kaum para penggugat Rekonvensi yang sudah dikuasai sebelumnya oleh kaum para penggugat rekonvensi secara turun temurun didalam kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam dan sekarang dikuasai oleh kaum para tergugat Rekonvensi dengan cara menebus gadai kepada pemegang gadai awalnya Rasidin gelar Dt. Sampono Kayo suku pitopang jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang Kec. Lareh Sago Halaban Kab. Limapuluh Kota) tanpa sepengetahuan dan seizin dari para penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan

Halaman 27 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum (On Recht Matige Daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata;

8. Bahwa oleh karena itu dengan adanya gugatan konvensi di Pengadilan Negeri Payakumbuh, dengan tanpa dasar hukum/tidak ber-alasan dan tidak cukup bukti, sehingga para penggugat Rekonvensi/para tergugat A Konvensi merasa dicemarkan nama baiknya, dengan Image kata-kata "... kaum para penggugat Rekonvensi/para tergugat A konvensi berasal dari Pato Lintau Kab. Tanah Datar dan bermohon untuk mengaku bermamak kepada kaum Dt. Lelo Nan Putih (kaum para tergugat Rekonvensi) serta dipinjamkan tanah yang ditempati dan secara berangsur-angsur memperbanyak menguasai tanah oleh kaum para penggugat rekonvensi adalah mencemarkan nama baik kaum para penggugat Rekonvensi, hal itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum";
9. Bahwa atas perbuatan para tergugat Rekonvensi/para penggugat Konvensi tersebut telah membuat tidak senangnya para penggugat Rekonvensi/para tergugat A Konvensi karena merasa dicemarkan nama baiknya, perbuatan mana dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPdata). Pengertian perbuatan melawan hukum diperluas melalui HOGE RAAD dalam kasus LINDENBAUM COHEN pada tahun 1919, yang menggali kriteria perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau,
 - Melanggar hak subyektif orang lain, atau
 - Melanggar tata kaedah tata susila, atau
 - Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
- Bahwa keempat kriteria tersebut di atas telah dipenuhi oleh para tergugat Rekonvensi/ para penggugat Konvensi, dengan demikian jelas para tergugat Rekonvensi/para penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matige Daad) dengan menggugat para penggugat Rekonvensi/para tergugat A Konvensi sesuai dengan (Pasal 1365 KUHPdata);
10. Bahwa berdasarkan tindakan para tergugat Rekonvensi/para penggugat Konvensi sebagai mana terurai pada poin 6, 7, 8 dan 9



Gugatan Rekonvensi, para penggugat Rekonvensi/para tergugat A Konvensi mengalami kerugian secara Materil dan Im-materil dengan perkiraan total kerugian sebagai berikut :

a. Total kerugian pada sawah yang digarap secara tanpa hak dan melawan hukum yaitu :

Total kerugian pada hasil panen padi pada sawah objek perkara Rekonvensi 800 gantang padi dengan berat rata-rata \pm 1,280 ton setiap tahun dengan harga penjualan rata-rata setiap kilo gramnya adalah sebanyak Rp. 5.500,- dan tanah sawah tersebut sudah dikuasai lebih kurang selama 60 tahun mulai dari tahun 1960 sejak dilakukan penebusan gadai terhadap penerima gadai awal sampai sekarang tahun 2020. Dengan total kerugian yaitu : 800 gantang = 1,280 ton X Rp. 5.500,- = Rp. 7.040.000,- X 60 tahun = Rp. 422.400.000,-

Bahwa kerugian terhadap adanya gugatan dari para tergugat Rekonvensi/para penggugat Konvensi, maka para penggugat Rekonvensi/para tergugat A Konvensi yang tidak tahu perihal seluk beluk beracara di hadapan Pengadilan, terpaksa para penggugat Rekonvensi mempergunakan jasa Pengacara, untuk keperluan tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya untuk jasa pengacara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa total kerugian secara Materil adalah hasil panen padi \pm selama 60 tahun Rp. 422.400.000,- + biaya jasa untuk pengacara sebesar Rp. 100.000.000,- dengan total kerugian \pm Rp. 522.400.000,- (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa kerugian secara Immateriil dengan tindakan para tergugat Rekonvensi/para penggugat Konvensi telah menebus gadai terhadap tanah sawah bukan haknya dan mencemarkan nama baik dengan menggugat para penggugat Rekonvensi/para tergugat A Konvensi serta menuntut dengan mengkwafilasikan para penggugat Rekonvensi/para tergugat A Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak berdasarkan hukum, kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi kalau dikonfersikan kerugian tersebut berbentuk finansial lebih kurang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total kerugian para penggugat Rekonvensi secara materiil dan Imateril lebih kurang sebanyak Rp. 1.022 400.000,- (satu miliar dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

11. Bahwa oleh karena telah nyata dan jelas para tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik serta melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai sawah hak orang lain tanpa seizin orang yang berhak dalam menguasai Objek Perkara Gugatan Rekonvensi. Begitu juga di sisi lain para tergugat Rekonvensi telah memperoleh keuntungan/manfaat atas hasil dari sawah objek perkara yang dilakukannya. Berdasarkan kondisi demikian, maka sangat beralasan hukum bagi para penggugat Rekonvensi ber-mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara a quo dalam bentuk Putusan Provisi dengan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Objek Perkara Gugatan Rekonvensi dan hasil yang telah ada dan/atau yang akan ada secara mutatis mutandis. Selanjutnya menghentikan seluruh aktifitas apapun di atas objek perkara sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dengan tujuan agar para penggugat Rekonvensi tidak mengalami kerugian terus menerus dalam perkara a quo. Jika para tergugat Rekonvensi engkar, dilakukan dengan bantuan alat negara Polri dan TNI;

12. Bahwa untuk menghindari para tergugat Rekonvensi bertindak ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan para penggugat Rekonvensi bermohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum para tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per/hari atas keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan Rekonvensi dari para penggugat Rekonvensi/para tergugat A Konvensi di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi para penggugat Rekonvensi/para tergugat A Konvensi untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 30 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Payakumbuh Cq. Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi, dan peninjauan kembali, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Objek Perkara Gugatan Rekonvensi tersebut yang dikuasai para tergugat Rekonvensi secara mutatis mutandis sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

2. Menghukum para tergugat Rekonvensi untuk menghentikan seluruh aktivitas di atas Objek Perkara Rekonvensi sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

I. Dalam Konvensi :

A. Dalam eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari para tergugat A untuk seluruhnya;
2. Menghukum para penggugat dalam perkara a quo tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat menuntut hak kepada para tergugat A;
3. Menyatakan gugatan para penggugat kabur/tidak jelas (obsuur libel) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);

B. Dalam pokok perkara :

Menolak seluruh gugatan para penggugat Konvensi atau setidaknya gugatan para penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan para penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan para penggugat Rekonvensi adalah syah dan kuat sebagai keturunan dari Nenek Moyang Sopi turun keanaknya jurai Timah Tuti dan anak Timah Tuti bernama Adam Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam pernah menjabat sebagai mamak kepala Kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam pesukuan Piliang Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang Kec. Lareh Sago Halaban Kab. Limapuluh Kota;
3. Menyatakan para penggugat Rekonvensi adalah syah, kuat dan berharga bertindak untuk dan atas nama Kaum Dt. Paduko



Simarajo Nan Hitam pesukuan Piliang Jorong Kapalo Bukik Nagari
Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten
Limapuluh Kota Prov. Sumatera Barat;

4. Menyatakan tanah sawah objek perkara Rekonvensi syah, kuat dan berharga adalah harta pusaka tinggi kaum para penggugat Rekonvensi didalam kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam pesukuan Piliang Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang Kec. Lareh Sago Halaban Kab. Limapuluh Kota;
5. Menyatakan perbuatan para tergugat Rekonvensi yang menguasai objek perkara dalam Rekonvensi dengan cara menebus gadai kepada pemegang gadai awal Rasidin gelar Dt. Sampono Kayo suku pitopang) tanpa sepengetahuan dan seizin dari para penggugat Rekonvensi dengan tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana posita angka 7 Gugatan Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matige Daad) sesuai Pasal 1365 KUHPerdara;
6. Menyatakan perbuatan para tergugat Rekonvensi yang menggugat para penggugat Rekonvensi secara tanpa dasar hukum (rechtsgrond) tentang kejadian atau peristiwa secara jelas (fijteljkegrond) pada gugatan Konvensi sebagaimana posita angka 8 dan 9 Gugatan Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matige Daad) sesuai Pasal 1365 KUHPerdara;
7. Menghukum para tergugat Rekonvensi atas tindakannya yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian baik Materil maupun Im-Materil kepada para penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.022 400.000,- (satu miliar dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana posita angka 10;
8. Menghukum para tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per/hari dari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggun renteng.
9. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Objek Perkara Gugatan Rekonvensi sebagaimana dimaksud posita angka 11, Jika para tergugat Rekonvensi engkar, dilakukan dengan bantuan alat negara Polri dan TNI;



10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi, dan peninjauan kembali, Jika para tergugat Rekonvensi engkar dilakukan dengan bantuan alat negara Polri dan TNI;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum para penggugat Konvensi/para tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi;

Subsider :

Apabila seandainya Bapak Majelis hakim yang muliya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat B.I juga telah memberikan jawaban tertanggal 21 Juli 2020 yang diterima pada tanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan tergugat B. I dalam jawaban atas gugatan para penggugat adalah sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

- Bahwa tergugat B. I menolak dan membantah seluruh Gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat, terkecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
- Bahwa apa yang telah tergugat B. I. dalilkan didalam jawaban/eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya;

1. EKSEPSI PROSESUIL

a. *Error in persona*

1. *Diskualifikasi in person*

Bahwa para penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan penuntutan hak melalui gugatan kepada tergugat B. I., karena dari uraian para penggugat didalam gugatannya tidak ada satu pun kronologis tentang fakta atau pun peristiwa apa yang menjadi dasar hukum tentang kejadian atau peristiwa secara jelas yang terurai menerangkan atau menjelaskan atas kepemilikan kaum para penggugat terhadap objek perkara khususnya objek perkara tumpak I, serta para penggugat setahu tergugat B. I tidak pernah ada menguasai objek perkara baik untuk bercocok tanam ataupun menempati dan memiliki objek perkara.



Bahwa setahu tergugat B. I para tergugat A adalah anak keturunan dari Sopi turun keanaknya jurai Timah Tuti dan bahkan anak Timah Tuti yang bernama Adam pernah menjabat sebagai Mamak Kepala Kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam serta rumah gadang kaum Adam Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam pesukuan Piliang Jorong Kapalo Bukik setahu tergugat B. I terdapat diatas objek perkara tumpak dua serta makam pekuburan keluarga dalam kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam banyak terdapat di atas objek perkara tumpak II;

Bahwa apa yang ditulis pada identitas pada tergugat B. I yang terdapat pada Hal. 2 gugatan ini yaitu : "nama tergugat B. I adalah *Mardianis gelar Dt. Kudun*" bukanlah *M. Dt. Kudun* sebagaimana gugatan para penggugat sedangkan tergugat B. I dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri bukanlah bertindak untuk kaum tergugat B. I dan umur tergugat B. I adalah 69 tahun bukanlah sebanyak 63 tahun sebagaimana gugatan para penggugat, oleh karena itu nama dan umur tergugat B. I bertolak belakang dan bertentangan dengan identitas tergugat B. I dari fakta sebenarnya dan bertentangan serta bertolak belakang dengan yang ditulis pada posita dan petitum gugatan yang ditulis pada poin 2, 16 dan poin 21 dari Posita gugatan, dan juga bertolak belakang dengan yang ditulis pada poin 6, 7 dan poin 8 Petitum gugatan para penggugat;

Bahwa dari identitas para penggugat tentang kapasitas Penggugat I dan Penggugat III pada gugatannya tidak dijelaskan secara jelas dan sempurna terhadap kapasitasnya masing-masing, kapasitas penggugat I bertindak *untuk diri sendiri sebagai mamak kepala waris dalam kaum* dan kapasitas penggugat III *sebagai anggota kaum*, dari uraian tersebut tidak dijelaskan secara sempurna tentang kapasitas penggugat I dan penggugat III bertindak untuk kaum siapa.

Bahwa berdasarkan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442.K/Sip/1973* tanggal 08 Oktober 1973, menyatakan bahwa "*Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*", dan berdasarkan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 639.K/Sip/1975* tanggal 28 Mei 1977, menyatakan bahwa "*Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*" (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. *Gemis Aanhoeda Nigheid*



Bahwa dari identitas para tergugat tentang kapasitas masing-masing para tergugat tidak dijelaskan secara jelas dan sempurna terhadap kapasitasnya, sedangkan kapasitas masing-masing para tergugat B khususnya tergugat B. I didalam gugatan para penggugat adalah *bertindak untuk diri sendiri serta ahliwarisnya*, dari uraian tersebut tidak dijelaskan secara sempurna oleh para penggugat tentang kapasitas tergugat B. I dalam gugatannya bertindak untuk ahliwaris kaum siapa.

Bahwa para penggugat salah dan keliru menjadikan tergugat B. I sebagai pihak didalam gugatannya, karena kapasitas dan keterkaitan atau hubungan hukum antara tergugat B. I dengan para penggugat tidak pernah ada sama sekali dan begitu juga antara tergugat B. I tidak pernah ada terjadi perselisihan secara hukum dengan para penggugat, baik terhadap permasalahan tentang objek perkara ataupun terhadap permasalahan lainnya.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4. K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958. "Syarat materil atau syarat mutlak dari suatu gugatan untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";

3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa berdasarkan uraian para penggugat pada poin 14 tentang anggota kaum para tergugat A yang bernama M. Yunis pada tahun 2009 pernah menyerahkan sebahagian tanah objek perkara kepada Pemerintahan Nagari Batu Payuang untuk pembangunan TK Pertiwi Kepala Bukit;

Bahwa sekira pada tahun 1985 anggota kaum para tergugat A yang bernama M. Yunis juga pernah menyerahkan tanah untuk dijadikan jalan pada Proyek Bangdes 1984/1985 yang sekarang menjadi Jalan Nagari diantara objek perkara Tumpak I dan Tumpak II, dan juga sekira pada tahun 1963 M. Yunis bersama dengan Bahar juga pernah menyerahkan tanah yang terdapat didalam objek perkara tumpak 4 yang diperuntukan untuk kantor Jorong Kapalo Bukik dan sampai saat gugatan ini diajukan tetap dikuasai oleh Posyandu dan Pemerintah Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang Kec. Lareh Sago Halaban Kab. Limapuluh Kota;

Bahwa sebagaimana gugatan para penggugat pada poin 14 dan berdasarkan uraian diatas maka pihak para penggugat sudah seharusnya menjadikan M. Yunis, Pemerintah Jorong Kapalo Bukik, Pemerintah Nagari Batu Payuang, Posyandu dan TK Pertiwi Kepala Bukit sebagai salah satu pihak dalam gugatannya karena sebahagian objek perkara sampai saat sekarang ini masih tetap dikuasai oleh Pemerintah Jorong Kapalo Bukik, Pemerintah Nagari



Batu Payuang, Posyandu dan TK Pertiwi Kepala Bukit, sehingga dengan tidak dilibatkan M. Yunis yang menyerahkan tanah serta Pemerintah Jorong Kapalo Bukik, Pemerintah Nagari Batu Payuang, Posyandu dan TK Pertiwi Kepala Bukit sebagai pihak penerima penyerahan tanah dan yang menguasai objek perkara sekarang tidak dilibatkan dalam perkara yang digugat oleh para penggugat, maka konsekwensinya gugatan para penggugat kurang pihak didalam gugatannya;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, menyatakan bahwa “agar tidak cacat hukum yaitu tidak lengkap dan kurang pihak dalam gugatannya maka orang dan atau badan hukum yang turut menguasai objek perkara harus ikut ditarik sebagai para pihak”;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 447 K/Sip/1976, tanggal 20 Oktober 1976 menyatakan bahwa : “Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara perdata karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima” (niet ontvankelijke verklaard);

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 217 K/Sip/1970, tanggal 12 Desember 1970 menyatakan bahwa : dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan alasan Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas untuk menuntut hak sehingga Penggugat tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio”, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan diatas terbukti bahwa syarat formal dari gugatan para penggugat tidak terpenuhi, dan para penggugat tidak mempunyai kualitas dan legalitas untuk menuntut hak dalam gugatan a quo, serta gugatan para penggugat kurang pihak, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Nietontvankeljik verklaard*);

b. Obscuur Libel (Gugatan Kabur/Tidak Jelas)

1. *Tentang Dasar Hukum Gugatan*

Bahwa sebagaimana uraian gugatan para penggugat yang menjadi dasar hukum gugatan para penggugat, tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dan tidak menjelaskan secara terang terhadap apa yang menjadi dasar hukum tentang kejadian atau peristiwa secara jelas yang menjadi dasar hukum terhadap kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan para penggugat;



Bahwa terhadap tergugat B. I tidak diuraikan atau dijelaskan secara terang, lengkap dan sempurna atas kapasitas dari tergugat B. I didalam gugatan para penggugat;

Bahwa sebagaimana yang terurai pada *posita gugatan para penggugat pada Poin 2 Hal. 4 baris 3 dan 4 adalah tentang sebagian objek perkara Tumpak I* oleh tergugat VII digadaikan kepada tergugat B. I sedangkan fakta sebenarnya tergugat B. I sudah menguasai sebagian objek perkara tumpak I sejak tahun 2004 untuk berladang karena tanah objek perkara tersebut berbatasan langsung dengan tanah kaum tergugat B. I;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan *Mahkamah Agung RI No. 6/K/Sip/1973*, tanggal 21 Agustus 1973, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, oleh karena hak para penggugat atas tanah sengketa atau objek perkara tidak jelas;

Bahwa sebagaimana gugatan para penggugat yang juga tidak menguraikan dengan jelas dan terang secara pasti terhadap apa yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) tentang kejadian atau peristiwa secara jelas (*fijteljkegrond*) dari uraian gugatan a quo, dan tidak mencantumkan berapa rincian kerugian yang dialami oleh para penggugat terhadap objek perkara yang dikuasai oleh tergugat B. I, berdasarkan Yurisprudensi Putusan *Mahkamah Agung RI No. 616/K/Sip/1973*, tanggal 5 Juni 1973 "*karena para penggugat tidak menguraikan secara jelas, pasti dan lengkap tentang peristiwa hukum yang merupakan menjadi dasar hukum sebuah gugatan, maka gugatan penggugat harus di tolak*";

2. Tentang Salah Batas-batas Objek Gugatan

Bahwa tentang batas-batas objek perkara tumpak I yang terdapat pada gugatan a quo terjadi salah batas, tumpang tindih dan kurang pihak yang sekarang menguasai batas-batas tanah objek perkara a quo, batas-batas yang sebenarnya kalau kita sesuaikan dengan letak objek perkara menurut gugatan para penggugat adalah :

- Tumpak I seluas $\pm 8.250 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkar Nagari Batu Payuang

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hj. Rosena dan Tanah Kaum Dt. Kudun

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kaum Dt. Sutan Pangulu, tanah Maini dan tanah Zulkifli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kaum Dt. Sutan Maliputi yang dikuasai oleh Afridatul Aini dan Tanah Kaum Dt. Sindo yang sekarang dikuasai oleh Yanti

Bahwa terhadap batas-batas objek perkara pada gugatan para penggugat, banyak *terjadi salah batas, tumpang tindih dan kurang pihak* dari fakta dilapangan yang sekarang menguasai batas-batas objek perkara, tidak sesuai dengan batas objek perkara tergugat B. I uraikan diatas;

Bahwa *terjadi salah batas, tumpang tindih dan kurang pihak* khususnya pada tumpak satu, bahwa salah batas sebelah Utara dan sebelah Selatan yang faktanya sekarang berbatasan langsung dengan tanah kaum tergugat B. I serta kurang pihak yang sekarang menguasai batas dari objek perkara sebelah Utara, Selatan, Barat dan sebelah Timur;

Bahwa berdasarkan Yuriprudensi Putusan *Mahkamah Agung RI No. 81/K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1975, karena setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, objek tanah yang dikuasai oleh tergugat B. I tidak sama batas-batas, luas dan letaknya dengan yang tercantum didalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);*

3. Tentang Petitum Gugatan

Bahwa berdasarkan petitum dari gugatan a quo tidak jelas dan tidak diterangkan secara jelas, terang dan sempurna dari apa yang menjadi tuntutan para penggugat didalam gugatannya, sehingga terjadi tumpang tindih antara petitum poin 2, 4, 5, 6 dan poin 7 serta tidak sinkron dan bertolak belakang antara Posita sebagai dasar faktual hukum dengan Petitum yang menjadi tuntutan para penggugat didalam gugatannya;

Bahwa sebagaimana yang terurai pada *posita gugatan para penggugat pada Poin 6 Hal. 4 adalah tentang objek perkara yang ditulis objek perkara Tumpak IV*, sehingga terjadi tumpang tindih dengan *Poin 1, Poin 11 dan Poin 17 dari Posita gugatan a quo* dan juga terjadi *tumpang tindih dengan Poin 4 dari Petitum gugatan para penggugat;*

Bahwa begitu juga terhadap poin 16 baris 5 hal. 6 gugatan para penggugat yang ditulis *"dan juga adanya Tergugat A VI yang telah menyewakan ruko yang berada ditanah TUMPAK VI kepada Tergugat B. II"*, hal itu bertentangan, tumpang tindih dan bertolak belakang dengan Posita dan Petitum dari gugatan para penggugat, sedangkan objek perkara menurut gugatan para penggugat hanya sebanyak 5 (lima) tumpak dan yang tertulis adalah Tumpak VI;

Halaman 38 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa : karena petitum gugatan para penggugat tidak jelas dan tidak lengkap secara sempurna maka gugatan para penggugat *dinyatakan tidak dapat diterima* dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492.K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 menyatakan bahwa : “*tentang gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas dan pasti apa-apa yang menjadi tuntutan para penggugat dalam gugatan a quo, harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan diatas terbukti bahwa gugatan para penggugat kabur/tidak jelas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

2. EKSEPSI HUKUM MATERIL

Exceptio Peremptoria

Bahwa berdasarkan uraian poin 1 gugatan para penggugat menyatakan tentang objek perkara adalah *tanah pusaka tinggi yang diperdapat secara turun temurun dalam kaum para penggugat dibawah payung kaum Dt. Lelo Nan Putih* pesukuan Piliang Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban, setahu tergugat B. I dari faktanya bertolak belakang serta sesuai dengan keterangan para penggugat yang terdapat pada posita gugatan para penggugat yang menerangkan secara jelas, terang dan nyata terhadap 5 (lima) objek perkara dari dahulunya sampai saat sekarang tetap dikuasai oleh kaum para tergugat A didalam kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam pesukuan Piliang Nagari Batu Payuang, dan kaum para penggugat tidak pernah menguasai objek perkara dari dahulunya sampai sekarang;

Chicaneus Process Exceptie

Bahwa setahu tergugat B. I selama para tergugat A menguasai objek perkara sejak Nenek Moyangnya dalam kaum pesukuan piliang Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam sebagai mamak kepala kaum para tergugat A, dalam menguasai objek perkara tidak pernah ada gangguan ataupun terjadi permasalahan/sengketa hukum baik terhadap Pusako maupun terhadap Soko (gelar adat atau silsilah keturunan) dengan pihak para penggugat;

Bahwa tergugat B. I telah menguasai sebagian objek perkara tumpak satu (I) dengan cara meminjam tanah kepada tergugat A VII untuk berladang adalah sejak tahun 2004 karena berbatasan langsung dengan tanah kaum tergugat B. I dan sekira pada tahun 2014 tergugat A VII katanya butuh uang

Halaman 39 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk suatu keperluan maka oleh sebab itu tergugat A VII meminjam uang dalam bentuk emas murni 24 karat kepada tergugat B. I secara bertahap;

Bahwa tergugat B. I dalam menguasai sebagian objek perkara tumpak satu (I) bukanlah sesuai dengan yang ditulis para penggugat didalam gugatannya, karena sebagian tanah objek perkara tumpak satu (I) sudah tergugat B. I kuasai sebelumnya yaitu sejak tahun 2004 dengan cara pinjam untuk berladang dan sekira pada tahun 2014 tergugat B. VII karena ada keperluan uang juga meminjam uang tergugat B. I dengan menjadikan tanah yang sudah dikuasai oleh tergugat B. I tetap dikuasai sampai adanya pengembalian uang tergugat B. I oleh tergugat A. VII;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4. K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958. "Syarat materil atau syarat mutlak dari suatu gugatan untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";

Berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Payakumbuh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala apa yang telah tergugat B. I uraikan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa tergugat B. I tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan didalam gugatan para penggugat, terkecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;
3. Bahwa tidak benar objek perkara adalah hata pusaka tinggi kaum para penggugat, setahu tergugat B. I objek perkara beserta hasilnya (tanaman diatasnya) ditanam dari dahulu sejak nenek moyang para tergugat A sampai saat sekarang tetap dikuasai oleh kaum para tergugat A didalam kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam pesukuan Piliang, dan setahu tergugat B. I kaum para penggugat tidak pernah menguasai objek perkara dari dahulunya sampai sekarang, hal itu diketahui oleh tergugat B. I karena dahulu sering melihat (Bahar anggota kaum para tergugat A/kakak tergugat A I) bertanam Tembakau diatas tanah objek perkara tumpak I dan sejak tergugat B. I masih kecil sering mencari durian yang terdapat diatas tanah kaum Dt. Kudun (tergugat B. I) yang berada



disebelah atas atau sebelah selatan dari objek perkara tumpak satu (I), dan begitu juga tergugat B. I waktu masih kecil sampai remaja sering lewat dekat rumah gadang kaum para tergugat A yang terdapat diatas objek perkara tumpak II untuk pergi main bola kaki dilapangan bola kaki kapalo bukik yang terdapat didekat SD Inpres dan lapangan bola kaki Bukik Sikumpa;

4. Bahwa apa yang diuraikan para penggugat pada poin 2 sampai dengan poin 6 gugatan para penggugat adalah tidak benar, setahu tergugat B. I terhadap objek perkara dan seluruh tanam-tanaman yang terdapat diatasnya adalah kaum para tergugat A yang menanam dan mengambil hasilnya selama tanah objek perkara dikuasai oleh kaum para tergugat A secara turun temurun dalam kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam;
5. Bahwa apa yang diuraikan oleh para penggugat pada poin 16 gugatan para penggugat adalah tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah tergugat B. I telah menguasai sebagian objek perkara tumpak satu (I) dengan cara meminjam tanah kepada tergugat A VII untuk berladang adalah sejak tahun 2004 (tidak ada dibayar sama sekali) meminjam tanah hanya karena hubungan baik saja dan tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah kaum tergugat B. I, dan sekira pada tahun 2014 karena hubungan baik tergugat A VII katanya butuh uang untuk suatu keperluan maka oleh sebab itu tergugat A VII meminjam uang dalam bentuk emas murni 24 karat kepada tergugat B. I secara bertahap, oleh karena hubungan baik antara tergugat A VII sebagai pemilik tanah dengan tergugat B. I bertetangga satu kampung sebagai peminjam tanah dari tahun 2004 untuk berladang dan tergugat A VII tidak pernah menggadaikan tanah tersebut kepada tergugat B. I, dengan adanya pinjam meminjam dimaksud bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa, begitu juga terhadap permohonan untuk sita jaminan haruslah ditolak, karena permohonan tersebut tidak beralasan dan tidak ada dasar hukum yang kuat. karena pelaksanaan putusan terlebih dahulu haruslah ditolak oleh Pengadilan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 06/1975 dan ditegaskan lagi dengan Surat Edaran No. 03/1978, Mahkamah Agung RI, telah meminta kepada Hakim tidak menjatuhkan putusan "Uit Voerbaar bij Vooraad", walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR telah dipenuhi.



7. Bahwa para penggugat telah melakukan suatu kesalahan hukum, yaitu menggugat tergugat B. I tanpa ada dasar hukum yang kuat, maka oleh karena tergugat B. I telah membantah seluruh dalil gugatan para penggugat maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada para penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban diatas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi tergugat B. I untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Cq. Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari tergugat B. I untuk seluruhnya;
2. Menghukum para penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat menuntut hak kepada tergugat B. I;
3. Menyatakan gugatan para penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam pokok perkara :

1. Menolak seluruh gugatan para penggugat atau setidaknya gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila seandainya Bapak Majelis hakim yang mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat A dan Tergugat B.I tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 4 Agustus 2020 dan atas Replik Para Penggugat, Para Tergugat A dan Tergugat B.I masing-masing telah mengajukan Duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 18 Agustus 2020 yang untuk selengkapnya Replik dan Duplik tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P-14 dan 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti tertulis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Ranji Kaum Dt. Lelo Nan Putih Pasukuan Piliang tertanggal 1 Februari 1985, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 3 Maret 2018, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ranji Kaum Dt. Simarajo Nan Hitam, Pasukuan Piliang, Nagari Batu Payuang yang dibuat pada Tahun 1979, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ninik Mamak/ Penghulu Kampung Piliang Pasukuan Piliang tertanggal 4 Mei 2006, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. Fotokopi 5 (lima) rangkap Surat Pernyataan Hak Pusako Tinggi tentang 5 (lima) tumpak tanah (Objek Perkara), selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan dan Persetujuan Pemakaian Tanah tertanggal 1 Mei 1997, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat dari Mamak Kepala Kaum Sy Dt.Lelo Nan Putih tertanggal 20 April 2009, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 344/WN-BTP/LSH/2020 tertanggal 28 Juli 2020 dari Pj. Wali Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 6 Juli 2014, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 159/Pid.B/2007/PN.PYK tanggal 24 April 2008, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ketua KAN Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 18 Oktober 2020, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat kebulatan dan tuntutan Ninik Mamak persukuan Piliang tertanggal 18 Juli 1974, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Keputusan Ninik Mamak Kampung Piliang Suku Piliang Batu Payung tentang Keturunan serta Pewarisan Harta Pusaka Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam tertanggal 26 Januari 2007, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-13;

Halaman 43 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Surat Kebulatan KAN dalam Nagari Batu Payung tentang gelar Pusako Dt. Pdk Simarajo nan Kuning tertanggal 24 Nopember 1980, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-14;

Yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali terhadap bukti tanda P-4, P-9, P-12 dan P-13 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis, juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YENTIAWARMAN DT. PADUKO SATI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Objek Perkara terdiri dari 5 (lima) tumpak yang terletak di Jorong Kapalo Bukit Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Saksi adalah sebagai anggota Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Payung sejak tahun 2017 dan jabatan Saksi adalah Sekretaris, yang pada saat itu bertugas sebagai yang mengetik Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban tertanggal 3 Maret 2018 (bukti P-2);
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah mengajukan penyelesaian perselisihan di KAN sekira tanggal 30 Oktober 2017 yang diajukan oleh Yos Irwan Dt Lelo Nan Putih;
 - Bahwa ketika penyelesaian di KAN, Para Pihak hadir serta menghadirkan bukti-bukti dan juga saksi yang dihadirkan di persidangan, yang berdasarkan pembuktian di sidang KAN didapati hasil jika benar Objek Perkara adalah milik Penggugat II;
 - Bahwa Ali Imran Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam tidak ada tercatat di KAN dan pihak Para Tergugat A sekarang mengaku adalah kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam tetapi dalam catatan di KAN Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam sudah punah wali nasabnya dan pemegang gelar Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam adalah Donciang berdasarkan pelewaan gelar pada tahun 1981;
 - Bahwa saat ini Ali Imran sudah meninggal dunia sekira 40 (empat puluh) hari setelah keputusan KAN keluar;
 - Bahwa Yos Irwan Dt. Lelo Nan Putih adalah pemegang gelar Dt. Lelo Nan Putih dan sudah dilewakan, namun dilewakan tidak secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama di KAN melainkan pelewaan/ alek panghulunya dilakukan sendiri di dalam kaumnya;

- Bahwa pada waktu pemeriksaan di KAN diketahui jika awalnya Ali Imran malakok/ bermamak pada Dt. Lelo Nan Putih dan berasal dari Pato di Lintau;
- Bahwa Objek Perkara dahulunya adalah 1 (satu) hamparan, namun dikarenakan adanya pembangunan nagari seperti sekolah dan jalan maka sekarang terbagi-bagi seperti sebagaimana di tuliskan di dalam surat gugatan Para Penggugat;
- Bahwa menurut Para Tergugat A seluruh Objek Perkara adalah tanah harta pusako tinggi kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam yang didasarkan pada Surat Wasiat dari Karangan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam mewasiatkan seluruh harta pusakannya yang disebutkan dalam surat tersebut diwasiatkan kepada anak kemenakannya Ali Imran dan kaumnya dan dari uraian harta dalam surat wasiat tersebut tidak ada yang termasuk dalam objek yang diperkarakan yakni 5 (lima) tumpak tanah;
- Bahwa antara Mamak dan Kemenakan kalau memang setali darah tidak perlu adanya Surat Wasiat karena tanpa wasiat harta pusaka adalah hak dari kekemenakan, kecuali kemenakan yang dibuatkan wasiatnya bukan kemenakan wali nasabnya atau tidak setali darah;
- Bahwa di dalam Kesimpulan KAN, kami meyakini kalau Ali Imran adalah malakok, karena ada keterangan beberapa Mamak/Penghulu dan Tuo Kampung di persukuan Piliang tidak tahu kalau Ali Imran dan kaumnya adalah kemenakan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam dan dilihat dari Ranjinya tidak ada ditanda tangani oleh Ninik Mamak dalam Kampuang hanya ditanda tangani Kaampek Suku dan berdasarkan keterangan Kaampek Suku ia dipaksa menanda tangani Ranji tersebut;
- Bahwa Para Tergugat A malakok kepada Para Penggugat;
- Bahwa menurut Yos Irwan Dt Lelo Nan Putih objek perkara adalah miliknya kemudian ia punya kemenakan malakok yaitu Ali Imran dan diberikan hak pakai terhadap Objek Perkara, kemudian seiring berjalannya waktu, yang mengusai tanah tersebut seolah-olah mereka yang punya tanah, waktu itu mereka menghibahkan tanah ke Nagari untuk pembangunan sekolah TK tanpa sepengetahuan Yos Irwan Dt Lelo Nan Putih sehingga Yos Irwan Dt Lelo Nan Putih merasa dilangkahi karena Para Tergugat A yang menghibahkan orang lain

Halaman 45 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengajukan Gugatan ke Nagari Batu Payuang, lalu waktu itu dicari kata sepakat mengingat untuk Fasilitas Umum disetujui pembangunan TK oleh Yos Irwan Dt Lelo Nan Putiah;

- Bahwa apabila seseorang malakok ke suatu penghulu kemudian timbul permasalahan lalu mereka menyatakan bermamak ke penghulu lain maka harta-harta yang dijadikan penopang hidup yang merupakan hak pakai kalau ia pindah bermamak harus menyerahkan harta-harta tersebut kepada Mamak yang pertama;
- Bahwa kemenakan terakhir dari Donciang Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam adalah Karangan tetapi ia bukanlah penghulu tetapi karena ia kemenakan terakhir Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam oleh karena itu dipanggil Datuk;
- Bahwa di Jorong Kapalo Bukit tidak ada rumah gadang, yang ada hanyalah berbetuk dangau meskipun bentuknya bergonjong, sedangkan Rumah Gadang/Adat ada di pusat Nagari yaitu Batu Payuang, Kapalo Koto sampai ke Ujung Tanjuang;
- Bahwa di dalam harta pusako tinggi suatu kaum dimungkinkan untuk orang lain dimakamkan disana apabila ada sepakat/izin dari yang punya harta pusaka tinggi, dan kalau seorang Datuk meninggal dan si anaknya ingin membawa berkubur ke tanahnya maka anak kemenakan harus bermusyawarah terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi pernah melihat silsilah Keturunan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam ketika diperiksa di KAN namun ranji tersebut tidak ditanda tangani oleh ninik mamak dalam kampung persukuan Piliang, yang menanda tangani hanya Kaampekk Suku Nan Ampek Batu Payung;
- Bahwa Saksi dengar dari ninik mamak dalam kampung dan catatan di Nagari jika yang membawa gelar terakhir adalah Donciang sedangkan Karangan bukanlah datuk;
- Bahwa yang termasuk 6 (enam) penghulu yang manaruko di nagari Batu Payuang adalah Dt. Bagindo Sahid suku Caniago, Dt. Tandiko suku Pitopang, Dt. Sinaro Kayo suku Bodi Sipanjang, Dt. Singo Dirajo suku Bodi Sinapar, Dt. Mangkuto Luksmano suku Piliang, Dt. Marajo Sindo suku Melayu;
- Bahwa Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam adalah bagian dari Dt. Mangkuto Luksmano suku Piliang;
- Bahwa Ali Imran mulai bermamak kepada Dt. Lelo Nan Putiah dimulai dari Jumak dan Komih yang bermamak ke Dt. Lelo Nan Putiah;

Halaman 46 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi NASWIR DT BIJO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan "*warih bajawek amanaik nan bapacik*" dari nenek Saksi yang bernama Lungguak jika tanah Saksi berbatas dengan tanah Dt. Lelo Nan Putih yakni Tumpak IV, namun sekarang Tumpak IV ini ditempati oleh pihak Para Tergugat A;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanah milik Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam di dekat tanah Saksi, yang ada hanya tanah dari Dt. Lelo Nan Putih;
- Bahwa disebutkan oleh orang tua Saksi jika Para Tergugat A adalah kaum Linggam, tidak ada gelar Datuk yang disebut orang bahkan sampai ke anaknya Bahar dan Linggam, tidak ada orangtua Saksi bercerita jika Tergugat adalah kemenakan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam;
- Bahwa saat ini yang mengelola tanah Tumpak IV adalah Elvi Sukaesih (Tergugat A-IV) namun sebelumnya yang mengelola adalah mamaknya yang bernama Bahar yaitu anak dari Linggam, jadi yang Saksi tahunya tanah tersebut milik orang Piliang tapi Piliang mananya Saksi tidak boleh mengkajinya;
- Bahwa di tanah Tumpak IV terdapat kantor Jorong, tanah tempat berdiri kantor Jorong tersebut separuhnya adalah tanah Saksi dan separuhnya lagi tanah orang Piliang;
- Bahwa orang yang datang dari Pato adalah Jumak;
- Bahwa yang menyerahkan tanah Kantor Jorong di Tumpak IV adalah Angku Numan Nui dari persukuan Melayu, sedangkan dari persukuan Piliang saksi tidak tahu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi AFRIUS DT. RENO DIRAJA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa tanah Objek Perkara sebanyak 5 (lima) tumpak adalah harta pusako tinggi dari kaum Dt. Lelo Nan Putih dan saat ini yang menjabat gelar Dt. Lelo Nan Putih adalah Yos Irwan;
- Bahwa Yos Irwan Dt. Lelo Nan Putih gelarnya sudah dilewahkan di rumah gadangnya sendiri, bukan di kantor KAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan suku Piliang dan jabatan Saksi di kampung adalah Kaampek Suku;
- Bahwa Yos Irwan Dt. Lelo Nan Putih sudah menjabat gelar ini sekira 5 (lima) tahun, sebelumnya dijabat oleh Yunu biasa dipanggil dan sebelumnya lagi dijabat oleh Asik;
- Bahwa batas-batas tanah Tumpak I adalah sebelah atas berbatas dengan tanah Hj. Rosna, sebelah kiri berbatas dengan tanah St. Maliputi, sebelah kanan berbatas dengan Jalan dulu Jalan Lingkungan dan sebelah bawah berbatas dengan Sekolah TK;
- Bahwa sebelum diserahkan kepada TK, tanah tersebut adalah tanah milik kaum Dt. Lelo Nan Putih;
- Bahwa berdasarkan *warih nan bajawek* yang Saksi terima, Tergugat berasal dari Puncak Pato di daerah Lintau kemudian bermamak kepada Dt. Lelo Nan Putih;
- Bahwa yang pertama kali datang malakok ke Dt. Lelo Nan Putih adalah Jumak, ia disuruh bekerja meracik tembakau di Kapalo Bukit lalu Jumak minta izin pulang kampung kepada Dt. Lelo Nan Putih kemudian ia kembali dengan membawa saudara perempuannya yang bernama Kamis lalu diberi tanah untuk diolah, yang sekarang menjadi objek sengketa dan sekarang mereka berkembang/beranak pinak;
- Bahwa seseorang yang mempunyai soko pusako adanya bukan di dalam Koto melainkan di dalam Nagari, kalau pekuburan-pekebunan di dalam Koto hal biasa seseorang meninggal bisa berkubur di sana asal ada izin walaupun beda kaum;
- Bahwa peran dari Kaampek Suku adalah misalnya kalau ingin mendirikan penghulu di dalam nagari Batu Payung, contohnya suku Melayu kalau tidak ada tanda tangan Kaampek Suku Piliang tidak sah berdirinya, begitu juga ada tanda tangan saksi tetapi tidak ada tanda tangan Ka Ampek Suku Pitopang tidak sah;
- Bahwa pandam pekuburan Suku Piliang dibagi enam pula yaitu Piliang Koto, Piliang Simabua, Piliang Piliang, Piliang Payoboda, Piliang Tanjung, Piliang Dalimo berada di Nagari Batu Payuang tapi beda tumpaknya;
- Bahwa di Objek Perkara tumpak II tidak ada rumah gadang;
- Bahwa Objek Perkara tumpak I sampai dengan tumpak V dahulunya adalah 1 (satu) hamparan namun sekarang sudah dibatasi oleh jalan adalah seluruhnya milik kaum Dt. Lelo Nan Putih;

Halaman 48 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Para Tergugat A malakok kepada kaum Dt. Lelo Nan Putih, Para Tergugat A diberikan tanah dekat rumpun bambu diberi untuk mengelola bukan menjadi hak milik namun Saksi tidak tahu termasuk di tumpak berapa;
- Bahwa di dekat Objek Perkara tidak ada tanah milik kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam;
- Bahwa mengenai surat wasiat Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam, Saksi ada melihat, ada sawah sekira 24 (dua puluh empat) tumpak di Kapalo Bukit tapi bukan Objek Perkara;
- Bahwa dari keturunan dari kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam yang terakhir adalah bernama Karangan dan ia tidak memiliki anak;
- Bahwa harta pusaka tinggi adalah '*warih bajawek amanat nan bapacik*' "lurus ke atas ke bawah", kalau ada Surat Wasiat berarti orang tersebut tidak seranji dan tidak seibu dengan yang membuat surat, hal tersebut berarti karena ada sebab, harta pusaka tinggi turun secara otomatis, dari nenek ke ibu terus ke anak kemenakan;
- Bahwa dikarenakan keturunan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam sudah habis wali nasabnya, maka harta pusaka tingginya untuk harta di Lareh yang mengelola Dt. Paduko Simarajo Nan Kuniang sedangkan harta di Subarang Aia dikelola oleh Dt. Lelo Nan Hitam;
- Bahwa berdasarkan *warih bajawek amanat nan bapacik* yang diterima oleh Saksi, Para Tergugat A tidaklah seranji dengan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam;
- Bahwa sebelum Yunu yang menjabat gelar Dt. Lelo Nan Putih adalah Aziz namun biasa dipanggil Asik;
- Bahwa yang Saksi maksud Yunu adalah Syafriyunus yang ada dalam Ranji Kaum Dt. Lelo Nan Putih Pasukuan Piliang tertanggal 1 Februari 1985 (bukti P-1) dan yang dilewakan adalah Nuran tetapi karena Nuran sakit digantikan oleh Asik, dan berdasarkan warih nan bajawek kata mamak saksi Aziz adalah Dt. Lelo Nan Putih;
- Bahwa yang menerima Jumak bermamak adalah Aziz atau Asik;
- Bahwa mengenai surat wasiat Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam, menurut warih nan bajawek surat wasiat harus diketahui oleh ninik mamak dalam kampung dan menurut saksi surat wasiat tersebut tidak diketahui oleh ninik mamak dalam kampung;
- Bahwa yang dimaksud dengan putusnya nasab Karangan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam dikarenakan warisnya yang perempuan sudah tidak

Halaman 49 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi dan tidak ada kemenakan yang setali darah sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Ali Imran bukanlah kemenakan dari Karang Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam, tetapi dia adalah orang malakok/bermamak, asalnya dari Puncak Pato kaum Dt.Marajo Indo dan sekarang Ali Imran sudah meninggal dunia;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi SYAMSUHURNI DT. DAMUANSO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdapat surat pengaduan dari pihak Yos Irwan Dt. Lelo Nan Putih (Penggugat II) mengatakan jika tanah harta pusaka tingginya ditempati oleh Para Tergugat dan Yos Irwan Dt. Lelo Nan Putih (Penggugat II) mengatakan jika kaum Para Tergugat A dulu bermamak ke Dt. Lelo Nan Putih, namun Para Tergugat A mengaku tidak bermamak/malakok pada Dt. Lelo Nan Putih tetapi mamaknya adalah Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang di dapat dari Tuo Kampuang suku Piliang, Para Tergugat A bukanlah seranji, seketurunan ibu dengan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam;
- Bahwa pada sekira tahun 2005 waktu itu ada namanya Asrudin Amir Dt. Paduko Rajo Lelo adalah Kaampek Suku di suku Piliang, semenjak itulah Para Tergugat A menyatakan jika mereka setali darah dengan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam lalu Asrudin Amir buat Ranji datang ke rumah Saksi dan minta tanda tangan lalu Saksi mengatakan jika Ranjinya belum lengkap tetapi karena Saksi merasa di tekan lalu Asra Rudin Amir mengatakan, '*ini tanggung jawab saya*', suatu ranji harus harus diketahui oleh Tuo Kampung, Ninik Mamak Dalam Kampung, Ka Ampek Suku, Ketua KAN, Wali Nagari tetapi tidak ada Wali Nagari;
- Bahwa Karang Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam sudah tidak ada kemenakannya, karena putus waris menurut garis keturunan ibu artinya tidak ada setali darah/seranji;
- Bahwa terhadap Ranji/Silsilah Keturunan K. Dt. Paduko Simarajo Suku Piliang Kampung Piliang Bawah Sukun Nagari Batu Payuang, tertanggal 29 April 2005 (Bukti Para T.A.1), waktu saksi hendak tanda tangan, yang ada baru bertiga bertanda tangan diantaranya Kaampek Suku sedangkan, Tuo Kampung dan Ninik Mamak Dalam Kampung tidak

Halaman 50 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh



ada, tetapi saksi tetap tanda tangan dan terpaksa karena Asrarudian Amir sudah emosi nanti terjadi bentrok;

- Bahwa Saksi yang memimpin dalam penyelesaian permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat A di KAN dan anggotanya seingat Saksi ada 7 (tujuh) orang dan kami menyidangkan 3 (tiga) kali lalu dibacakan Putusan/Kesimpulan KAN;
- Bahwa suatu ranji yang sah menurut adat Minang Kabau jika dibuat oleh Mamak Kepala Waris diketahui oleh Ninik Mamak Dalam Kampuang, Tuo Kampung dalam persukuan tersebut, dan ditanda tangani oleh Ka Ampek Suku seperti di Nagari Batu Payuang ada 4 suku Melayu, Bodi, Piliang, Pitopang terakhir Wali Nagari dan Ketua KAN;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi SAMSIR DT. PADUKO SIMARAJA NAN KUNIANG, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mulai menyandang gelar Datik sejak tahun 2010 dan jabatan Saksi di persukuan Piliang sebagai Tuo Kampung;
- Bahwa awalnya ada Dt. Paduko Simarajo di Nagari Batu Payuang kemudian karena masing-masing ingin menjadi Datuk lalu dibuat: Dt. Paduko Simarajo Nan Kuniang, Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam, Dt. Paduko Simarajo Nan Putih adalah satu ranji suku Piliang di Nagari Batu Payuangn tetapi Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam sudah punah artinya tidak ada penerusnya lagi;
- Bahwa yang terakhir memegang gelar Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam adalah bernama Karangan;
- Bahwa yang menguasai Objek Perkara saat ini adalah Para Tergugat A, karena Para Tergugat A mengaku sebagai ahli waris dari kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam, padahal Para Tergugat A bermamak/malakok kepada Dt. Lelo Nan Putih;
- Bahwa Para Tergugat A yang merawat Karangan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam pada masa tuanya sampai Karangan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam meninggal dunia sekira umur 100 (seratus) tahun di Kapalo Bukik;
- Bahwa Para Tergugat A tidak memiliki hubungan dengan kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam, serta Para Tergugat A berasal dari Pato;
- Bahwa Ali Imran pernah mengajukan untuk menjadi pengganti Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam tahun 2010 ke KAN tetapi kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat karena Ali Imran bukanlah Ahli Waris dari Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam sebab Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam sudah punah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi ASMI DT. AMPANG, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Objek perkara dipinjamkan kepada Tergugat oleh Dt. Lelo Nan Putih karena Para Tergugat A bermamak dan Para Tergugat A datang dari Lintau di Pato;
- Bahwa ketika seseorang bermamak kepada suatu kaum maka akan dipinjamkan sawah, pohon kelapa dan kolam ikan;
- Bahwa dahulu datang Jumak dan Kamis dari Pato Lintau ke Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang lalu bermamak ke Dt. Lelo Nan Putih, Jumak kembali kampungnya sedangkan Kamis (perempuan) tinggal dan berkembang dan sekarang diminta oleh Dt. Lelo Nan Putih karena tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi adalah Ninik Mamak dalam persukuan Piliang Nagari Batu Payuang jabatan saksi adalah Dubalang Adat, yang memiliki tugas untuk mengetahui dan menjaga Ninik Mamak dalam persukuan Piliang serta harta pusaka tinggi penghulu;
- Bahwa dahulu Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam ada 6 orang yaitu : ibunya bernama INTAN KOYAN anaknya bernama PUTI SAINI (perempuan), DANGCIANG, ILAN, NAWI, KARANGAN dan yang memegang gelar Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam adalah Dancieng, namun karena Karangan yang terakhir tinggal artinya yang lain sudah meninggal dunia makanya Karangan dipanggil Datuk;
- Bahwa Saksi menerima waris bajawek dari Karangan pada tahun 1960 katanya, datang Asi Dt. Lelo Nan Putih ke Lintau Pato untuk berdagang tembakau lalu dibawanya Jumak dan Kamis ke kampung kemudian Jumak kembali ke Lintau sedangkan Kamis membawa anak kemenakannya berkembang tinggal di kampung dan malakok ke Dt. Lelo Nan Putih lalu dipinjamkanlah tanah oleh Dt. Lelo Nan Putih;
- Bahwa waktu itu Karangan meninggal dunia sore hari lalu malamnya dikuburkan juga oleh NASAR di Kapalo Bukik dipermasalahkan, seharusnya dikubur di dalam Nagari Batu Payuang karena mempunyai gelar penghulu dituntut oleh persukuan Piliang karena tidak di kubur di pandam pekuburannya;

Halaman 52 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam punah dan berakhirnya di Karangan;
- Bahwa Karangan sendiri yang memberitahu Saksi jika Para Tergugat A berasal dari Pato dan kaum Para Tergugat A adalah Dt. Marajo Indo;
- Bahwa Surat Wasiat dari Karangan ke Para Tergugat A menurut Saksi Para Tergugat A yang membuat sendiri sebab tidak ada tanda tangan Ninik Mamak dalam persukuan Piliang, Kaampekk Suku, lagipula tanah yang tertulis dalam Surat Wasiat tidak termasuk Objek Perkara;
- Bahwa Rumah gadang Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam berada di Nagari Batu Payuang ditempati oleh Dt. Lelo Nan Hitam sebab Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam sudah punah;
- Bahwa dikarenakan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam punah, maka harta pusaka tinggunya jatuh kekampung nan bajurai lalu dicari/dipelajari jauh dekatnya dalam persukuan Piliang dan jatuh ke Dt. Lelo Nan Hitam sebab satu rumah gadang dan pandam pekuburannya;
- Bahwa Saksi menerima warih bajawek dari Karang pada tahun 1960-an, ia bercerita waktu masa PRRI ada saksi, orangtua-orangtua, Karangan itu seorang diri tidak punya anak dan isteri, Karangan sambil bercerita mengatakan jangan di tulis di kertas cerita ini tetapi tuliskan dikinging biar ingat;
- Bahwa Para Tergugat A hanya bermamak dan tidak mengaku bermamak sehingga tidak diketahui ninik mamak dalam persukuan Piliang di Nagari;
- Bahwa Karangan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam bercerita jika Objek Perkara adalah milik Dt. Lelo Nan Putihah;
- Bahwa kuburan Karangan di Kapalo Bukik dan ditanamkan gelar Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam ke Nagari Batu Payuang, maksudnya gelarnya dipindahkan ke Nagari Batu Payuang, dibuatkan makam/kubur Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam bukan Karangan;
- Bahwa Dt. Paduko Simarajo dipegang oleh DONCIANG, ia adalah abang/uda dari Karangan, setelah Donciang meninggal dipegang oleh Karangan karena Karangan kulitnya hitam dipanggil Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam, tetapi Karangan bukanlah seorang Datuk, oleh karena Karangan adalah waris terakhir dipanggilah Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam, bukan gelar penghulu dipegangnya dan tidak ada dilewakan;
- Bahwa yang menerima Para Tergugat A bermamak pada waktu itu adalah Asi Dt. Lelo Nan Putihah;

Halaman 53 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mendukung dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat A telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti Para T.A.1 s/d. Para T.A.10 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan K. Dt. Paduko Simarajo Suku Piliang Kampung Piliang Bawah Sukun Nagari Batu Payuang, tertanggal 29 April 2005, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda Para T.A.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Keturunan Datuak Paduko Simarajo atau Ranji tertanggal 8 Agustus 1962, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda Para T.A.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Keturunan Datuak Paduko Simarajo atau Ranji tertanggal 5 Agustus 1973, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda Para T.A.3;
4. Fotokopi Surat Amanat / Wasiat dari Karangan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam, tertanggal 1 Januari 1974, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda Para T.A.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Perjanjian K. Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam, tertanggal 15 September 1971, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda Para T.A.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perjanjian K. Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam, tertanggal 22 September 1971, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda Para T.A.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan (Pengangkatan) dari K. Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam tertanggal 12 Agustus 1971, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda Para T.A.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan/Wakaf Sebidang Tanah tanggal 5 Januari 2009, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda Para T.A.8;
9. Fotokopi Putusan Perdata Nomor 47/1965 Pajakumbuh tanggal 27 April 1966, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda Para T.A.9;
10. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Untuk Jalan Proyek Bangdes 1984/1985 tanggal 24 Maret 1985, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda Para T.A.10;



Yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali terhadap bukti tanda Para T.A.-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat A selain mengajukan bukti-bukti tertulis, juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD HUSNAN DT. SUTAN MALIPUTI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa tanah milik kaum Saksi berbatas langsung dengan Objek Perkara, anah kaum saksi sebelah Timur sedangkan objek perkara sebelah Barat;
 - Bahwa Objek Perkara adalah harta pusaka tinggi milik Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam, Saksi tahu karena Mamak Kepala Waris Saksi bernama DANUS mengatakan bahwa sebelah Barat tanah kita adalah tanah Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam pada tahun 1960 pada saat Saksi masih remaja;
 - Bahwa yang menyerahkan tanah untuk Kantor Jorong adalah dari Pihak Para Tergugat A yang bernama BAHAR dan M.YUNIS sehingga pihak yang menyerahkan tanah diberi keringanan tidak ikut ronda dan gotong royong serta Saksi dapat informasi kalau ada yang meninggal pihak yang menyerahkan diberi 1 (satu) helai kain kafan oleh Jorong;
 - Bahwa ada penyerahan tanah untuk jalan antara Tumpak I dan Tumpak II dan yang menyerahkan tanah adalah pihak dari Para Tergugat A yang bernama M.YUNIS tahun 1984/1985;
 - Bahwa pada Objek Perkara di tumpak II berbatas dengan tanah kaum Saksi, dahulu ada rumah bagonjong beratapkan ijuk tetapi sekarang bekasnya saja yang ada, namun Saksi tidak tahu apakah rumah adat atau bukan serta ada juga disampingnya pandam pekuburan kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam dan seingat Saksi yang berkubur disana adalah BAHAR;
 - Bawah tanah kaum Saksi ada yang berbatas dengan tanah kaum Dt. Lelo Nan Putih di sebelah Utara dan Barat tanah kaum Saksi, tetapi bukan pada Objek Perkara;
 - Bahwa yang terakhir memegang gelar Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam adalah Karangan dan Saksi ada bertemu dan tidak bisa berkonsultasi karena sudah tua, tetapi ia meninggal tahun 1970-an dan dikubur di Jorong Kapalo Bukik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tidak ada yang menggantikan Karang, dahulu ada calonnya bernama Ali Imran tetapi sudah meninggal dan belum pernah menjabat sebagai Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam serta sampai saat ini belum ada;
- Bahwa waktu penyerahan tanah untuk Kantor Jorong, Bahar dan juga M. Yunis tidaklah menjabat sebagai Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi HARDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai kepala desa dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1987;
- Bahwa Saksi pernah menerima penyerahan tanah dari kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam untuk jalan perhubungan Jorong Kapalo Bukit dengan Jorong Lareh Nan Panjang, yang menyerahkan waktu itu adalah Pihak dari Para Tergugat A yakni Bahar dan M. Yunis sekira tahun 1984 atau 1985;
- Bahwa sepanjang yang Saksi ketahui dari dahulu sampai sekarang Objek Perkara dikuasai oleh Ernawati, Bahar, Dahniar;
- Bahwa di dalam Objek Perkara dulu ada rumah besar, tetapi tidak tahu apakah rumah adat atau bukan dan pandam pekuburan keluarga Para Tergugat A;
- Bahwa Saksi pernah lihat dan ikut menandatangani Surat Keterangan Penyerahan/Wakaf Sebidang Tanah tanggal 5 Januari 2009 (bukti T.A.8), pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa sewaktu Saksi menerima penyerahan tanah dari M. Yunis, ia bertindak sebagai Mamak Kepala Waris;
- Bahwa M. Yunis tidak mempunyai kaum/penghulu dan yang mengetahui ini adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Payuang, kenapa KAN tidak membangun penghulunya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi MUSRIZAL DT. MARAJO SINDO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa tanah kaum Saksi berbatas dengan Objek Perkara sebelah atas;
- Bahwa yang mengelola Objek Perkara adalah Kaum Tergugat yaitu kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari nenek Saksi yang bernama DARINA, ia bercerita jika tanah ini yang mengelola dan berbatas dengan tanah Kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam;

- Bahwa Saksi tidak pernah manjawek waris dari mamak Saksi karena Mamak Saksi ada di rantau sehingga jarang bertemu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi ROHANI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah berladang di Objek Perkara Tumpak I sebelum Dt. Kudun (Tergugat B.I), tetapi sekarang sudah tidak berladang lagi;

- Bahwa setahu Saksi tanah tempat orangtua Saksi berladang yang sekarang merupakan Objek Perkara Tumpak I adalah milik dari Zulbaidah, yang adalah orang tua dari Cendrawati (Tergugat A.II);

- Bahwa penyerahan sekolah TK dilakukan oleh M. Yunis;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam tetapi tidak pernah berbicara dengannya karena sudah tua;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi ADINAR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa tanah kaum Saksi berbatas dengan Objek Perkara;

- Bahwa setahu Saksi Objek perkara adalah milik Milik Uwo Opah, ia adalah neneknya Cendrawati (Tergugat A.II), Saksi mengetahui karena sewaktu Saksi masih kecil sekira umur 6 (enam) tahun, karena susah hidup Saksi sering minta api untuk masak pada Uwo Opah dan Uwo Opah umurnya waktu itu sekira 60 tahun;

- Bahwa rumah Uwo Opah berada di Objek Perkara;

- Bahwa Cendrawati (Tergugat A.II) adalah anak dari Linggam yang adalah adik dari Uwo Opah;

- Bahwa Objek Perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam, Saksi tahu dari cerita orangtua dulunya dari warih nan bajawek;

- Bahwa kaum Dt. Lelo Nan Putih punya tanah di sebelah jalan besar yaitu dekat Sekolah SD dan berbatasan langsung dengan tanah Saksi;

- Bahwa di Objek Perkara terdapat pandam pekuburan Uwo Opah kemenakan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam;

Halaman 57 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Perkara sebelah Barat berbatas dengan tanah Dt. Bijo, sebelah Timur berbatas dengan tanah Saksi, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dt. Sindo dan Dt. Kudun;
- Bahwa terdapat rumah bergonjong Uwo Opah, yang menurut Saksi adalah rumah adat;
- Bahwa sekarang tidak ada yang memegang gelar Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam tetapi dahulu yang terakhir memegang gelar adalah Angku Anda tapi sekarang sudah meninggal dunia;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat B.I menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan Para Tergugat B lainnya tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas tanah objek sengketa Majelis Hakim pada tanggal 8 September 2020 telah melakukan Pemeriksaan Setempat di Jorong Kapalo Bukik, Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat tersebut telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat maupun Para Tergugat A masing-masing menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan di persidangan pada tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Para Tergugat A dan Tergugat B.I mengajukan eksepsi yang untuk selanjutnya akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Error in Persona

- Diskualifikasi in person

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Para Tergugat A dan Tergugat B.I yang pada pokoknya menyatakan jika Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan penuntutan hak melalui gugatan kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat A dan Tergugat B.I karena dari uraian Para Penggugat di dalam gugatannya tidak ada satu pun kronologis tentang fakta atau pun peristiwa apa yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) tentang kejadian atau peristiwa secara jelas (*fijteljkegrond*) yang terurai menerangkan atau menjelaskan atas kepemilikan kaum Para Penggugat terhadap objek perkara, serta Para Penggugat tidak pernah ada menguasai Objek Perkara baik untuk bercocok tanam ataupun menempati dan memiliki Objek Perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat A menjelaskan sebagaimana uraian Para Penggugat pada poin 8 dari gugatannya yang menerangkan tentang kaum Para Tergugat A adalah berasal dari Nagari Pato Lintau Kabupaten Tanah Datar yang dibawa oleh Jumak atas persetujuan dari Asik Dt. Lelo Nan Putih dan Naisen, hal itu adalah tidak benar dan gugatan pada poin 8 tersebut adalah terlalu mengada-ada serta telah terjadi memutar balikan sejarah dengan cara direkayasa oleh Para Penggugat, bahwa setahu kami Para Tergugat A. terhadap orang yang bernama Asik Dt. Lelo Nan Putih tidak pernah ada dan orang bernama Asik tidak pernah ada menjabat sebagai mamak kepala kaum Dt. Lelo Nan Putih serta begitu juga terhadap orang yang bernama Naisen setahu kami tidak pernah ada didalam keturunan Dt. Lelo Nan Putih Suku Piliang Nagari Batu Payuang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat B.I menjelaskan setahu tergugat B. I Para Tergugat A adalah anak keturunan dari Sopi turun keanaknya jurai Timah Tuti dan bahkan anak Timah Tuti yang bernama Adam pernah menjabat sebagai Mamak Kepala Kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam serta rumah gadang kaum Adam Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam pesukuan Piliang Jorong Kapalo Bukik setahu tergugat B. I terdapat diatas objek perkara tumpak dua serta makam pekuburan keluarga dalam kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam banyak terdapat di atas objek perkara tumpak II, lagipula apa yang ditulis pada identitas pada tergugat B. I yang terdapat pada Hal. 2 gugatan ini yaitu : "nama tergugat B. I adalah Mardianis gelar Dt. Kudun" bukanlah M. Dt. Kudun sebagaimana gugatan Para Penggugat sedangkan tergugat B. I dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri bukanlah bertindak untuk kaum tergugat B. I dan umur tergugat B. I adalah 69 tahun bukanlah sebanyak 63 tahun sebagaimana gugatan Para Penggugat, oleh karena itu nama dan umur tergugat B. I bertolak belakang dan bertentangan dengan identitas tergugat B. I dari fakta sebenarnya dan bertentangan serta bertolak belakang dengan yang ditulis pada posita dan petitum gugatan yang ditulis pada poin 2,

Halaman 59 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 dan poin 21 dari Posita gugatan, dan juga bertolak belakang dengan yang ditulis pada poin 6, 7 dan poin 8 Petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat B.I terhadap identitas diri dari Tergugat B.I, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas diri dari Tergugat B.I dan telah ditanyakan kepada Para Penggugat dan benarlah jika Tergugat B.I yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai pihak yang memang diniatkan untuk dijadikan pihak dalam perkara ini dan bukan orang lain, sedangkan terhadap dalil eksepsi Para Tergugat A dan Tergugat B.I selebihnya dalam poin ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan terhadap dalil eksepsi tersebut sudah menyangkut pada materi pokok gugatan dan perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi yang demikian tersebut tidak beralasan sehingga haruslah untuk ditolak;

- *Gemis Aanhoeda Nigheid*

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Para Tergugat A dan Tergugat B.I yang pada pokoknya menyatakan jika dari identitas Para Tergugat A dan Tergugat B.I tentang kapasitas masing-masing Para Tergugat A dan Tergugat B.I tidak dijelaskan secara jelas dan sempurna terhadap kapasitasnya, sedangkan kapasitas masing-masing Para Tergugat A dan Tergugat B.I di dalam gugatan Para Penggugat adalah bertindak untuk diri sendiri serta ahli warisnya, dari uraian tersebut tidak dijelaskan secara sempurna oleh Para Penggugat tentang kapasitas Para Tergugat A dan Tergugat B.I dalam gugatannya bertindak untuk ahli waris kaum siapa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat A dan Tergugat B.I, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan terhadap dalil eksepsi tersebut sudah menyangkut pada materi pokok gugatan dan perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi yang demikian tersebut tidak beralasan sehingga haruslah untuk ditolak;

- Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Para Tergugat A dan Tergugat B.I yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan uraian Para Penggugat pada poin 14 tentang anggota kaum Para Tergugat A yang bernama M. Yunis pada tahun 2009 pernah menyerahkan sebahagian tanah objek perkara kepada Pemerintahan Nagari Batu Payuang untuk pembangunan TK Pertiwi Kepala Bukit dan sekira pada tahun 1985 anggota kaum Para Tergugat A yang bernama M. Yunis juga pernah menyerahkan tanah untuk dijadikan jalan pada

Halaman 60 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Bangdes 1984/1985 yang sekarang menjadi Jalan Nagari diantara objek perkara Tumpak I dan Tumpak II, dan juga sekira pada tahun 1963 M. Yunis bersama dengan Bahar juga pernah menyerahkan tanah yang terdapat didalam objek perkara tumpak 4 yang diperuntukan untuk kantor Jorong Kapalo Bukik dan sampai saat gugatan ini diajukan tetap dikuasai oleh Posyandu dan Pemerintah Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang Kec. Lareh Sago Halaban Kab. Limapuluh Kota, sehingga oleh karenanya sebagaimana gugatan Para Penggugat pada poin 14 dan berdasarkan uraian diatas maka pihak Para Penggugat sudah seharusnya menjadikan M. Yunis, Pemerintah Jorong Kapalo Bukik, Pemerintah Nagari Batu Payuang, Posyandu dan TK Pertiwi Kepala Bukit sebagai salah satu pihak dalam gugatannya karena sebahagian objek perkara sampai saat sekarang ini masih tetap dikuasai oleh Pemerintah Jorong Kapalo Bukik, Pemerintah Nagari Batu Payuang, Posyandu dan TK Pertiwi Kepala Bukit, sehingga dengan tidak dilibatkan M. Yunis yang menyerahkan tanah serta Pemerintah Jorong Kapalo Bukik, Pemerintah Nagari Batu Payuang, Posyandu dan TK Pertiwi Kepala Bukit sebagai pihak penerima penyerahan tanah dan yang menguasai objek perkara sekarang tidak dilibatkan dalam perkara yang digugat oleh Para Penggugat, maka konsekuensinya gugatan Para Penggugat kurang pihak di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat A dan Tergugat B.I, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan terhadap dalil eksepsi tersebut sudah menyangkut pada materi pokok gugatan dan perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi yang demikian tersebut tidak beralasan sehingga haruslah untuk ditolak;

b. *Obscuur Libel* (Gugatan Kabur/Tidak Jelas)

- Tentang Dasar Hukum Gugatan

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Para Tergugat A dan Tergugat B.I yang pada pokoknya menyatakan sebagaimana uraian gugatan Para Penggugat yang menjadi dasar hukum gugatan Para Penggugat (*Fundamentum Petendi*), tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dan tidak menjelaskan secara terang terhadap apa yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) tentang kejadian atau peristiwa secara jelas (*fijteljkegrond*) dari uraian gugatannya yang menjadi dasar hukum terhadap kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat A dan Tergugat B.I, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan



terhadap dalil eksepsi tersebut sudah menyangkut pada materi pokok gugatan dan perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi yang demikian tersebut tidak beralasan sehingga haruslah untuk ditolak;

- Tentang Salah Batas-Batas Objek Gugatan

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Para Tergugat A dan Tergugat B.I yang pada pokoknya menyatakan tentang batas-batas objek perkara yang terdapat pada gugatan a quo terjadi salah batas, tumpang tindih dan kurang pihak yang sekarang menguasai batas-batas tanah objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat A dan Tergugat B.I, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan terhadap dalil eksepsi tersebut sudah menyangkut pada materi pokok gugatan dan perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi yang demikian tersebut tidak beralasan sehingga haruslah untuk ditolak;

- Tentang Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Para Tergugat A dan Tergugat B.I yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan petitum dari gugatan a quo tidak jelas dan tidak diterangkan secara jelas, terang dan sempurna dari apa yang menjadi tuntutan Para Penggugat di dalam gugatannya, sehingga terjadi tumpang tindih antara petitum poin 2, 4, 5, 6 dan poin 7 serta tidak sinkron dan bertolak belakang antara Posita sebagai dasar faktual hukum dengan Petitum yang menjadi tuntutan Para Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat A dan Tergugat B.I, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara posita dan petitum Para Penggugat dalam gugatannya sudah saling bersesuaian namun mengenai apakah petitum-petitum tersebut dapat dibuktikan atau tidak, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah menyangkut pada materi pokok gugatan dan perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi yang demikian tersebut tidak beralasan sehingga haruslah untuk ditolak;

c. Eksepsi Hukum Materiil

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Para Tergugat A dan Tergugat B.I yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan dari poin 1 gugatan Para Penggugat menyatakan tentang objek perkara adalah tanah pusaka tinggi yang diperoleh secara turun temurun dalam kaum Para Penggugat dibawah payung kaum Dt. Lelo Nan Putih pesukuan Piliang Nagari Batu Payuang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, hal itu bertolak belakang dari keterangan Para Penggugat yang terdapat pada poin 2, 3, 4, 5 dan poin 6 dari posita gugatan Para Penggugat yang menerangkan secara jelas, terang dan nyata terhadap 5 (lima) objek perkara dari dahulunya sampai saat sekarang tetap dikuasai oleh kaum Para Tergugat A I sampai dengan Para Tergugat A VII didalam kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam pesukuan Piliang Nagari Batu Payuang, dan kaum Para Penggugat tidak pernah menguasai objek perkara dari dahulunya sampai sekarang, lagi pula Bahwa selama Para Tergugat A menguasai objek perkara atau sejak Nenek Moyang parat tergugat A yang bernama Sopi ataupun sejak jurai dari Timah Tuti serta anaknya pernah menjabat sebagai mamak kepala kaum yaitu bernama Adam Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam sebagai mamak kepala kaum Para Tergugat A menguasai objek perkara tidak pernah ada gangguan ataupun terjadi permasalahan/sengketa hukum baik terhadap Pusako maupun terhadap Soko (gelar adat atau silsilah keturunan) dengan pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat A dan Tergugat B.I, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan terhadap dalil eksepsi tersebut sudah menyangkut pada materi pokok gugatan dan perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi yang demikian tersebut tidak beralasan sehingga haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Para Tergugat A dan Tergugat B.I oleh karena tidak beralasan menurut hukum, sehingga secara keseluruhan eksepsi Para Tergugat A dan Tergugat B.I harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat yang merupakan kaum Dt. Lelo Nan Putih pesukuan Piliang memiliki harta pusaka tinggi berupa tanah sebanyak 5 (lima) tumpak yang terketak di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batas sebagai berikut:

TUMPAK I:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah pusaka tinggi Dt. Sutan Pengulu



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah MH.Dt. Sutan. Maliputi
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan lingkar/ nagari
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Rosena

TUMPAK II :

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan lingkar/ nagari
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah MH.Dt. St. Maliputi
- Sebelah Selatan berbatas dengan TK Pertiwi
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan lingkar/ nagari

TUMPAK III :

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan kabupaten
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah MH.Dt. St. Maliputi
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Rimbo Piatu/ Elvianti
- Sebelah Utara berbatas dengan TK Pertiwi Kapalo Bukik

TUMPAK IV :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah N. Dt Bijo
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah N. Dt Bijo
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Nagari
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kabupaten

TUMPAK V :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdri. Is
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kabupaten
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabupaten
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat (Dt. Lelo nan Putih)
- Bahwa Para Tergugat A adalah keturunan orang yang bernama Jumak yang berasal dari nagari Pato, Lintau, Kabupaten Tanah Datar yang mana dahulu Jumak datang untuk mencari pekerjaan ke daerah nagari Batu Payuang, dan sesampainya di Nagari Batu Payuang Jumak diajak bekerja di tanah kaum Para Penggugat oleh mamak Para Penggugat yang bernama Asik Dt. Lelo Nan Putih, dan dikarenakan hubungan baik, maka Jumak minta untuk bermamak ke kaum Para Penggugat dan mamak Para Penggugat Asik Dt. Lelo Nan Putih berserta anggota kaum Para Penggugat lainnya menerimanya menjadi anggota kaum dibawah payung Para Penggugat yaitu Kaum Dt. Lelo Nan Putih;
- Bahwa dikarena Jumak telah membawa saudara perempuannya yang bernama Linggam dan Mian tersebut untuk tinggal dan bekerja dengan kaum Para Penggugat dan juga telah bermamak kepada kaum Para Penggugat untuk itu sebagai tanda bahwa mereka telah diterima di dalam



kaum Para Penggugat maka Kaum Para Penggugat meminjamkan tanah untuk membuat rumah kepada Jumak, Linggam dan Mian tepatnya di Tumpak I tanah Objek Perkara, akan tetapi karena keturunan Linggam dan Mian ini telah semakin banyak, maka Para Tergugat A telah mulai berangsur menguasai tanah milik kaum Para Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum sedikit-demi sedikit dan semakin banyak, yaitu sampai pada Tumpak II, Tumpak III, Tumpak IV dan Tumpak V tanah Objek Perkara;

- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2014 Tergugat A.VII (Ratna Murni) juga telah menggadaikan sebagian dari tanah milik kaum Para Penggugat pada Tumpak I secara tanpa Hak dan melawan Hukum kepada Tergugat B.I (M. Dt. Kudun) yang mana sampai saat ini telah dikuasai oleh Tergugat B.I beserta keturunan/ahli warisnya dan juga adanya Tergugat A.VI (Jonfriata) yang telah menyewakan Ruko yang berada di tanah Tumpak VI kepada Tergugat B.II (Susi Suwandi), Tergugat B.III (Rengki Sahila), Tergugat B.IV (Suprianto), dan Tergugat B.V (Yahya Harahap);
- Bahwa saat ini Para Tergugat A tidak lagi mengakui jika Para Tergugat A bermamak kepada kaum Para Penggugat dan Para Tergugat A merupakan kaum dari Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam sehingga Para Penggugat meminta 5 (lima) tumpak tanah Objek Perkara dikembalikan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas hal pokok dalam gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat A dan Tergugat B.I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil–dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengajukan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa tanah Objek Perkara sebanyak 5 (lima) tumpak adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam pesukuan Piliang yang terketak di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batas sebagai berikut:

TUMPAK I:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Dt. Sutan Pangulu, tanah Maini dan tanah Zulkifli
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum Dt. Sutan Maliputi yang dikuasai oleh Afridatul Aini dan tanah kaum Dt. Sindo yang sekarang dikuasai oleh Yanti
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hj. Rosena dan tanah kaum Dt. Kudun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lingkar Nagari Batu Payuang

TUMPAK II :

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Nagari Batu Payuang dan tanah Zulkifli
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kaum Dt. Sutan Maliputi yang dikuasai oleh Hardi dan Endang
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lingkar Nagari Batu Payuang
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kaum Para Tergugat A yang sudah dihibahkan menjadi TK Pertiwi dan tanah kaum Para Tergugat A yang sekarang menjadi Objek Perkara Tumpak III

TUMPAK III :

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Nagari Batu Payuang dan Jalan Kab. Limapuluh Kota
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum Dt. Sutan Maliputi yang sekarang dikuasai oleh Linda
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Para Tergugat A yang sudah dihibahkan menjadi TK Pertiwi dan tanah kaum Para Tergugat A yang sekarang menjadi Objek Perkara Tumpak II
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Rimbo Piatu

TUMPAK IV :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Dt. Bijo yang dikuasai oleh Nimar
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Dt. Bijo yang dikuasai oleh Aidil
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Nagari Batu Payuang
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kabupaten Limapuluh Kota

TUMPAK V :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Lukman (ayah dari Is)
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kabupaten Limapuluh Kota
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabupaten Limapuluh Kota
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang sekarang dikuasai oleh Kaum Dt. Lelo Nan Putih
- Bahwa Para Tergugat A adalah anak keturunan dari Sopi turun keanaknya Timah Tuti dan bahkan anak Timah Tuti yang bernama Adam pernah menjabat sebagai Mamak Kepala Kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam serta rumah gadang kaum Adam Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam pesukuan

Halaman 66 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Piliang terdapat diatas Objek Perkara Tumpak II serta makam pekuburan keluarga dalam kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam banyak terdapat di atas Objek Perkara Tumpak II dan tidak pernah kaum Para Tergugat A bermamak kepada kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat dalam hal ini Penggugat I yang bernama Afrizal adalah sebagai Mamak Kepala Waris, Penggugat II yang bernama Yos Irwan sebagai Mamak Kepala Kaum dan Fitri Ilimi sebagai anggota kaum;
- Bahwa Tergugat A.VII (Ratna Murni) menjaminkan Objek Perkara tumpak I kepada Tergugat B.I (M. Dt. Kudun) sehingga Tergugat B.I dapat menguasai Objek Perkara Tumpak I;
- Bahwa Tergugat A.VI (Jonfriata) yang telah menyewakan Ruko yang berada di tanah Objek Perkara Tumpak VI kepada Tergugat B.II (Susi Suwandi), Tergugat B.III (Rengki Sahila), Tergugat B.IV (Suprianto), dan Tergugat B.V (Yahya Harahap) sehingga Tergugat B.II, Tergugat B.III, Tergugat B.IV dan Tergugat B.V dapat menguasai Objek Perkara Tumpak IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal pokok yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Objek Perkara merupakan harta pusaka tinggi dan harta pusako tinggi kaum siapa? Dan Apakah Para Tergugat A bermamak kepada kaum Para Penggugat? Dan selanjutnya apakah tindakan Para Tergugat A menguasai dan mengalihkan Objek Perkara merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum yang diajukan Para Penggugat dalam Gugatannya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum/*legal standing* dari Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat berwenang mengajukan gugatan tentang suatu harta pusaka tinggi, berdasarkan adat Minangkabau segala pengaturan penggunaan terhadap harta pusaka tinggi suatu kaum diatur oleh Penghulu Suku bersama-sama dengan Mamak Kepala Waris, selain itu juga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dikatakan untuk penguasaan dan kepemilikan tanah ulayat di dalam kaum diwakili oleh Mamak Kepala Waris yang mewakili anggota kaum masing-masing jurai/paruik sebagai pemilik tanah ulayat, sehingga dengan kata lain, yang berwenang untuk mewakili dalam mengajukan gugatan yang objek perkaranya berbentuk tanah pusaka tinggi adalah seorang Mamak Kepala Waris dari kaum yang memiliki harta pusaka tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika Penggugat I yang bernama Afrizal adalah bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dari kaum Dt. Lelo Nan Putihah dan terhadap hal tersebut Para Tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal tentang kedudukan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris akan tetapi dalam jawabannya Para Tergugat A dan Terguga B.I mempertanyakan mengenai kedudukan dari Penggugat I dan Penggugat III karena tidak dijelaskan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dari kaum apa dan Penggugat III adalah anggota kaum dari kaum apa, mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pembuktian di persidangan Para Penggugat selalu merujuk kepada satu kaum yakni Dt. Lelo Nan Putihah sebagaimana juga dijelaskan dalam posita gugatan angka 1 yang menerangkan Para Penggugat adalah kaum di bawah payung kaum Dt. Lelo Nan Putihah dan juga berdasarkan fotokopi Ranji Kaum Dt. Lelo Nan Putihah Pasukuan Piliang tertanggal 1 Februari 1985 (*vide* Bukti P-1) yang menunjukkan juga Para Penggugat adalah benar berada dalam satu ranji dari kaum Dt. Lelo Nan Putihah, sehingga Para Penggugat dalam hal ini Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dari kaum Dt. Lelo Nan Putihah berwenang mengajukan gugatan ini ke pengadilan negeri, namun demikian terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 2 yang meminta '*Menyatakan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dan Penggugat II sebagai Mamak Kepala Kaum serta Penggugat III sebagai anggota kaum dalam kaum Dt. Lelo nan putihah Pasukuan Piliang, Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Kota yang berkualitas baik dan sah menurut hukum*',

Halaman 68 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut bukanlah kewenangan dari pengadilan negeri untuk menyatakan sahnya suatu gelar keadatan di dalam suatu kaum, sehingga oleh karenanya terhadap petitum angka 2 ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum-petitum yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lokasi dari Objek Perkara beserta batas-batasnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah menyebutkan batas-batas Objek Perkara dan dalam jawabannya Para Tergugat A dan Tergugat B.I juga telah mengajukan bantahannya terhadap batas-batas tersebut, setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat A dan Tergugat B.I, terdapat perbedaan penyebutan batas-batas Objek Perkara yakni pada Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III sedangkan untuk Tumpak IV dan Tumpak V batas-batas yang disebutkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat A serta Tergugat B.I sudah sesuai;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 September 2020 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Objek Perkara yang terletak di Jorong Kapalo Bukik, Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap batas-batas Objek Perkara khususnya terhadap Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III adalah sebagai berikut:

TUMPAK I:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Dt. Sutan Pangulu
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum Dt. Sutan Maliputi dan tanah kaum Dt. Sindo
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hj. Rosena dan tanah kaum Dt. Kudun
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lingkar Nagari Batu Payuang

TUMPAK II :

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Nagari Batu Payuang
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kaum Dt. Sutan Maliputi
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lingkar Nagari Batu Payuang



- Sebelah Utara berbatas dengan TK Pertiwi

TUMPAK III :

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Nagari Batu Payuang
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum Dt. Sutan Maliputi
- Sebelah Selatan berbatas dengan TK Pertiwi
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Rimbo Piatu

Menimbang, bahwa terhadap batas-batas Objek Perkara Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III, batas yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan berbeda dengan hasil Pemeriksaan Setempat khususnya terhadap batas arah Utara dan arah Selatan pada Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III, terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim, Para Penggugat telah tertukar dalam penyebutan dan penulisan batas arah Utara dan batas arah Selatan Objek Perkara Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III, namun demikian berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut dan setelah ditanyakan kepada kedua belah pihak, Para Penggugat dan Para Tergugat A serta Tergugat B.I sepakat jika memang benar tanah Tumpak I, Tumpak II, Tumpak III, Tumpak IV dan Tumpak V adalah tanah Objek Perkara yang dimaksud dalam surat gugatan Para Penggugat yang berlokasi di Jorong Kapalo Bukik, Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota dan bukan merujuk pada objek lain, sehingga Objek Perkara dengan batas-batasnya tersebut di ataslah yang akan dijadikan acuan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Objek Perkara sebagaimana disebutkan di atas, Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan jika Objek Perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugta, yakni kaum Dt. Lelo Nan Putih sebagaimana dinyatakan oleh Yos Irwan Dt. Lelo Nan Putih selaku Mamak Kepala Kaum dalam fotokopi 5 (lima) rangkap Surat Pernyataan Hak Pusako Tinggi tentang 5 (lima) tumpak tanah tertanggal 28 April 2016 (*vide* Bukti P-5) serta berdasarkan Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 3 Maret 2018 (*vide* Bukti P-2) yang menyatakan bahwasannya Objek Perkara dahulunya adalah 1 (satu) hamparan bidang dan telah terbagi menjadi 5 (lima) bidang yang merujuk kepada kelima tumpak tanah Objek Perkara merupakan harta pusaka tinggi dari kaum Dt. Lelo Nan Putih, selain itu berdasarkan Fotokopi Surat Keterangan Ketua KAN Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 18 Oktober 2020 (*vide* Bukti P-11) yang menjelaskan jika Objek Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta pusaka tinggi yang di dapat oleh Dt. Lelo Nan Putiah secara turun temurun dari nenek moyangnya yang bernama Kati Bainang, hal ini juga sesuai dengan keterangan Saksi Naswir Dt. Bijo yang tanah kaumnya berbatas langsung dengan Objek Perkara khususnya pada Tumpak IV yang mengatakan jika tanah kaumnya berbatasan dengan tanah dari Dt. Lelo Nan Putiah dan memang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat A serta berdasarkan Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan dan Persetujuan Pemakaian Tanah tertanggal 1 Mei 1997 (*vide* Bukti P-6) terdapat keterangan jika adanya keterangan tanah yang berbatas langsung dengan Tumpak IV yang adalah tanah milik Dt. Lelo Nan Putiah, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Afrius Dt. Reno Dirajo dalam jabatannya selaku Kaampek Suku dan keterangan dari Saksi Syamsuhurni Dt. Damuanso dalam jabatannya sebagai Tuo Kampuang di pesukuan Piliang jika Objek Perkara adalah tanah harta pusaka tinggi dari kaum Dt. Lelo Nan Putiah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Para Tergugat A telah menyampaikan bantahannya jika Objek Perkara bukanlah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dikarenakan sejak zaman nenek moyang kaum Para Tergugat A yang bernama Sopi dan anaknya yang bernama Adam Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam, Objek Perkara hingga saat ini tetap dikuasai oleh kaum Para Tergugat A di dalam kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam pesukuan Piliang dan kaum Para Penggugat tidak pernah menguasai Objek Perkara dari dahulu sampai sekarang dan seluruh tanaman yang terdapat di atas Objek Perkara adalah kaum Para Tergugat A yang menanam dan mengambil hasilnya selama tanah Objek Perkara dikuasai oleh kaum Para Tergugat A secara turun temurun dalam kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam, hal ini juga sesuai dengan keterangan Saksi Muhammad Husnan Dt. Sutan Maliputl dan juga keterangan Saksi Musrizal Dt. Marajo Sindo sebagai Saksi yang tanah kaumnya berbatas langsung dengan Objek Perkara Tumpak I yang menyatakan jika Objek Perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Para Tergugat A mengajukan bukti-bukti untuk mendukung bantahannya terhadap gugatan Para Penggugat, berdasarkan fotokopi Surat Amanat/Wasiat dari Karangan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam, tertanggal 1 Januari 1974 (*vide* Bukti Para T.A.4) Para Tergugat A mengatakan jika Para Tergugat A adalah keturunan waris nasab dari Karangan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam yang berdasarkan surat wasiat tersebut Para Tergugat A berhak dan berwenang untuk menempati

Halaman 71 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Perkara sebagai warisan sebagaimana ditentukan dalam surat wasiat tersebut dan juga berdasarkan Fotokopi Putusan Perdata Nomor 47/1965 Pajakumbuh tanggal 27 April 1966 (*vide* Bukti Para T.A.9) yang menunjukkan jika Karangan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam memiliki hak atas tanah Objek Perkara, selain itu juga terdapat bekas rumah bergonjong dan pandam pakuburan kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam di Tumpak II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap bantahan dari Para Tergugat A berupa fotokopi Surat Amanat/Wasiat dari Karangan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam, tertanggal 1 Januari 1974 (*vide* Bukti Para T.A.4), terdapat 17 (tujuh belas) tumpak tanah yang termuat dalam surat wasiat tersebut namun setelah Majelis Hakim memeriksa dan membaca Bukti Para T.A.4 tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesesuaian lokasi antara 5 (lima) tumpak tanah Objek Perkara dengan 17 (tujuh belas) tumpak tanah yang termuat dalam surat wasiat tersebut, pun demikian terhadap bantahan Para Tergugat A berdasarkan Fotokopi Putusan Perdata Nomor 47/1965 Pajakumbuh tanggal 27 April 1966 (*vide* Bukti Para T.A.9) di dalam putusan tersebut di tuliskan objek tanahnya bernama Polak Congkeh yang terletak di Desa Kepala Bukit yang sekarang dikenal dengan Jorong Kepala Bukit di Nagari Batu Payuang, Kecamatan Luhaq yang sekarang menjadi Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam, setelah setelah Majelis Hakim memeriksa dan membaca Bukti Para T.A.9, Majelis Hakim berpendapat lokasi tersebut dalam Bukti Para T.A.9 tidaklah jelas untuk merujuk kepada Objek Perkara karena batas-batas tanah lokasi tersebut sangatlah berbeda dengan batas-batas Objek Perkara sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga menurut Majelis Hakim tidaklah cukup bukti dijadikan bantahan terhadap dalil Para Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain itu menurut pendapat Majelis Hakim, untuk dapat mengetahui mana-mana saja yang merupakan tanah pusaka tinggi suatu kaum, keterangan dari seorang yang menjabat sebagai Kaampeks Suku dan keterangan dari seorang yang menjabat sebagai Tuo Kampuang di pesukuan tersebut adalah dapat dibenarkan keterangannya karena tugas dari Kaampeks Suku dan Tuo Kampuang adalah untuk menyelesaikan permasalahan di pesukuan tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Kaampeks Suku dan Tuo Kampuang memiliki pengetahuan yang cukup tentang urusan-urusan di pesukuannya dan selain itu juga telah didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga berdasarkan keterangan dari alat bukti tertulis dan keterangan Para

Halaman 72 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang telah dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Objek Perkara sebanyak 5 (lima) tumpak yang berlokasi di Jorong Kapalo Bukik, Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batas sebagaimana telah dipertimbangan di atas adalah benar merupakan harta pusaka tinggi dari kaum Para Penggugat yakni kaum Dt. Lelo Nan Putiah, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 4 gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah benar Para Tergugat A telah bermamak kepada kaum Para Penggugat sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan jika Para Tergugat A adalah keturunan orang yang bernama Jumak yang berasal dari nagari Pato, Lintau, Kabupaten Tanah Datar yang mana dahulu Jumak datang untuk mencari pekerjaan ke daerah nagari Batu Payuang, dan sesampainya di Nagari Batu Payuang Jumak diajak bekerja di tanah kaum Para Penggugat oleh mamak Para Penggugat yang bernama Asik Dt. Lelo Nan Putiah, dan dikarenakan hubungan baik, maka Jumak minta untuk bermamak ke kaum Para Penggugat dan mamak Para Penggugat Asik Dt. Lelo Nan Putiah berserta anggota kaum Para Penggugat lainnya menerimanya menjadi anggota kaum di bawah payung Para Penggugat yaitu Kaum Dt. Lelo Nan Putiah, kemudian dikarenakan Jumak telah membawa saudara perempuannya yang bernama Linggam dan Mian tersebut untuk tinggal dan bekerja dengan kaum Para Penggugat dan juga telah bermamak kepada kaum Para Penggugat untuk itu sebagai tanda bahwa mereka telah diterima di dalam kaum Para Penggugat maka Kaum Para Penggugat meminjamkan tanah untuk membuat rumah kepada Jumak, Linggam dan Mian tepatnya di Tumpak I tanah Objek Perkara, akan tetapi karena keturunan Linggam dan Mian ini telah semakin banyak, maka Para Tergugat A telah mulai berangsur menguasai tanah milik kaum Para Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum sedikit-demi sedikit dan semakin banyak, yaitu sampai pada Tumpak II, Tumpak III, Tumpak IV dan Tumpak V tanah Objek Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 3 Maret 2018 (*vide* Bukti P-2), keterangan Saksi Yentiarman Dt. Paduko Sati, keterangan Saksi Naswir Dt. Bijo, keterangan Saksi Afrius Dt.

Halaman 73 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh



Reno Dirajo, keterangan Saksi Syamsuhurni Dt. Damuanso, keterangan Saksi Samsir Dt. Paduko Simarajo Nan Kuniang dan keterangan Saksi Asmi Dt. Ampang, Para Tergugat A adalah orang-orang yang berasal dari Puncak Pato di daerah Lintau, pada waktu itu orang yang pertama kali datang ke ke daerah nagari Batu Payuang bernama Jumak dan Jumak meminta untuk dapat bermamak (malakok) kepada kaum Dt. Lelo Nan Putih dan pada saat itu yang menerima Jumak bermamak kepada kaum Dt. Lelo Nan Putih adalah Aziz atau Asik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat A mengajukan bantahannya, berdasarkan Fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan K. Dt. Paduko Simarajo Suku Piliang Kampung Piliang Bawah Sukun Nagari Batu Payuang, tertanggal 29 April 2005 (*vide* Bukti Para T.A.1), Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Keturunan Datuak Paduko Simarajo atau Ranji tertanggal 8 Agustus 1962 (*vide* Bukti Para T.A.2), Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Keturunan Datuak Paduko Simarajo atau Ranji tertanggal 5 Agustus 1973 (*vide* Bukti Para T.A.3), Fotokopi Surat Keterangan Perjanjian K. Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam, tertanggal 15 September 1971 (*vide* Bukti Para T.A.5), Fotokopi Surat Keterangan Perjanjian K. Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam, tertanggal 22 September 1971 (*vide* Bukti Para T.A.6), Fotokopi Surat Keterangan (Pengangkatan) dari K. Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam tertanggal 12 Agustus 1971 (*vide* Bukti Para T.A.7) jika Para Tergugat A adalah merupakan keturunan setali darah dan senasab dari Karangan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam dan dalil Para Penggugat yang mengatakan Para Tergugat A bermamak (malakok) kepada kaum Para Penggugat adalah salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap bantahan Para Tergugat A berdasarkan Bukti Para T.A.1 berupa Ranji/Silsilah Keturunan K. Dt. Paduko Simarajo Suku Piliang Kampung Piliang Bawah Sukun Nagari Batu Payuang, tertanggal 29 April 2005 yang dibuat oleh Ali Imran, berdasarkan keterangan Para Penggugat, yakni keterangan Saksi Yentiawarman Dt. Paduko Sati, keterangan Saksi Afrius Dt. Reno Dirajo, keterangan Saksi Samsir Dt. Paduko Simarajo Nan Kuniang dan juga keterangan Saksi dari Para Tergugat A, yakni keterangan Saksi Muhammad Husnan Dt. Sutan Maliputi yang mengatakan jika Ali Imran bukanlah seorang Mamak Kepala Waris atau Mamak Kepala Kaum dan belum pernah diangkat sebelumnya menjadi seorang Mamak Kepala Waris atau Mamak Kepala Kaum dari kaum Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam dan tidak juga tercatat di KAN Nagari Batu Payuang, sedangkan berdasarkan adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minangkabau yang berwenang untuk membuat suatu ranji/silsilah suatu kaum adalah seorang Mamak Kepala Waris atau Mamak Kepala Kaum (laki-laki tertua dalam kaumnya), hal ini juga sejalan dengan Fotokopi Surat Pernyataan Ninik Mamak/ Penghulu Kampung Piliang Pasukuan Piliang tertanggal 4 Mei 2006 (*vide* Bukti P-4), sehingga menurut Majelis Hakim Fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan K. Dt. Paduko Simarajo Suku Piliang Kampung Piliang Bawah Suku Nagari Batu Payuang, tertanggal 29 April 2005 (*vide* Bukti Para T.A.1) adalah tidak sah karena tidak dibuat oleh seorang Mamak Kepala Waris atau Mamak Kepala Kaum, begitu juga terhadap Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Keturunan Datuak Paduko Simarajo atau Ranji tertanggal 8 Agustus 1962 (*vide* Bukti Para T.A.2), Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Keturunan Datuak Paduko Simarajo atau Ranji tertanggal 5 Agustus 1973 (*vide* Bukti Para T.A.3), ranji/silsilah tersebut dibuat oleh Karangan Dt. Paduko Simarajo, bukan Karangan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam, lagi pula berdasarkan adat Minangkabau suatu ranji/silsilah yang dibuat haruslah disahkan oleh Tuo Kampuang serta penghulu-penghulu dalam kampung tersebut, kemudian dibawa ke Kaampek Suku kemudian dibawa ke KAN dan terakhir diketahui oleh Wali Nagari, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat ranji/silsilah tersebut tidaklah cukup untuk membantah dalil Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Fotokopi Ranji Kaum Dt. Simarajo Nan Hitam, Pasukuan Piliang, Nagari Batu Payuang yang dibuat pada Tahun 1979 (*vide* Bukti P-3) menunjukkan jika Karangan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam telah punah karena telah habis waris nasabnya, yang mana keterangan ini didukung dengan Fotokopi Surat Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 159/Pid.B/2007/PN.PYK tanggal 24 April 2008 (*vide* Bukti P-10) yang dalam pertimbangan putusan ini pada halaman 21 (dua puluh satu), berdasarkan persesuaian yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya dipertimbangkan jika Ratna Murni tidak ada hubungan dengan Karangan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam dan juga tidak sekaum, karena Ratna Murni bermamak ke Dt. Lelo Nan Putih, Karangan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam sudah putus waris nasabnya sehingga hartanya jatuh ke *Kampung nan Bajurai* yaitu kepada kaum Dt. Lelo Nan Hitam sebagai kemenakan bertali adat dari Karangan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam, yang berhak menebus adalah Yasir Dt. Lelo Nan Hitam, keterangan ini juga sejalan dengan Fotokopi Keputusan Ninik Mamak Kampung Piliang Suku Piliang Batu Payung tentang Keturunan serta Pewarisan Harta Pusaka Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam tertanggal 26 Januari 2007 (*vide* Bukti P-13) yang mana setelah Karangan Dt.

Halaman 75 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paduko Simarajo Nan Hitam punah dan habis waris nasabnya segala harta Karangan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam dialihkan pewarisannya secara adat kepada kaum Dt. Lelo Nan Hitam, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika Karangan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam telah punah dan telah habis keturunannya, dengan demikian Para Tergugat A bukanlah keturunan setali darah dengan Karangan Dt. Paduko Simarajo Nan Hitam dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan didukung alat bukti tertulis lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan Para Tergugat A dahulu pernah bermamak (malakok) kepada kaum Para Penggugat yakni kaum Dt. Lelo Nan Putihah sehingga oleh karenanya Para Tergugat A diberikan hak pakai untuk menempati dan mengusahakan tanah pusaka tinggi kaum Dt. Lelo Nan Putihah, namun demikian pada sampai dengan saat gugatan ini diajukan, berdasarkan bantahan-bantahan yang disampaikan oleh Para Tergugat A terhadap dalil Para Penggugat tersebut maka Para Tergugat A sudah tidak lagi mengakui bermamak kepada kaum Dt. Lelo Nan Putihah, sehingga berdasarkan adat Minangkabau yang berkata, '*kabau tagak kubangan tingga*' (kerbau berdiri, kubangan tinggal) yang berarti ketika Para Tergugat A tidak lagi mengaku bermamak kepada kaum Dt. Lelo Nan Putihah maka Para Tergugat harus menyerahkan kembali tanah yang telah dipinjamkan oleh kaum Dt. Lelo Nan Putihah kepada kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah tindakan Para Tergugat A menguasai dan mengalihkan Objek Perkara merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum angka 3, oleh karena Para Tergugat A tidak berhak untuk menempati Objek Perkara yang adalah harta pusaka tinggi dari kaum Para Penggugat dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum berdasarkan adat Minangkabau yang berkata, '*kabau tagak kubangan tingga*' (kerbau berdiri, kubangan tinggal), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 5 gugatan Para Penggugat, '*Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah Pusaka tinggi Kaum Para Penggugat yang telah dipinjamkan kepada JUMAK, MIAN dan LINGGAM bersama anak keturunannya yang dalam hal ini adalah Para Tergugat A dan*

Halaman 76 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunannya tersebut adalah Perbuatan melawan Hukum' adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 6 dalam gugatan Para Penggugat, *'Menyatakan perbuatan Tergugat VI dan Tergugat VII yang mengikut sertakan Para Tergugat B yang telah memberikan hak atas tanah objek perkara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dan gadai mengadai tersebut adalah batal demi hukum'* berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan Majelis Hakim di atas terhadap petitum angka 3 dan karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti yakni tindakan Tergugat A.VII (Ratna Murni) menjaminkan Objek Perkara tumpak I kepada Tergugat B.I (M. Dt. Kudun) sehingga Tergugat B.I dapat menguasai Objek Perkara Tumpak I dan tindakan Tergugat A.VI (Jonfriata) yang telah menyewakan Ruko yang berada di tanah Objek Perkara Tumpak VI kepada Tergugat B.II (Susi Suwandi), Tergugat B.III (Rengki Sahila), Tergugat B.IV (Suprianto), dan Tergugat B.V (Yahya Harahap) sehingga Tergugat B.II, Tergugat B.III, Tergugat B.IV dan Tergugat B.V dapat menguasai Objek Perkara Tumpak IV, Majelis Hakim berpendapat segala tindakan pengalihan hak baik berupa gadai, sewa menyewa ataupun pengalihan hak dalam bentuk lainnya yang dilakukan oleh Para Tergugat A kepada pihak lain adalah dilakukan tanpa izin dari kaum Para Penggugat sehingga perbuatan pengalihan hak atas Objek Perkara tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan batal demi hukum untuk segala tindakan pengalihan hak atas tanah Objek Perkara tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4,5 dan 6 telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 7 dan angka 8 juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 9 gugatan Para Penggugat tentang putusan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum, Majelis Hakim berpendapat untuk petitum ini haruslah ditolak karena belum memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*) Provisionil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang diajukan oleh Para Penggugat berupa:

Halaman 77 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Surat dari Mamak Kepala Kaum Sy Dt.Lelo Nan Putiah tertanggal 20 April 2009, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-7;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 344/WN-BTP/LSH/2020 tertanggal 28 Juli 2020 dari Pj. Wali Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-8;
3. Fotokopi Surat kebulatan dan tuntutan Ninik Mamak persukuan Piliang tertanggal 18 Juli 1974, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-12;
4. Fotokopi Surat Kebulatan KAN dalam Nagari Batu Payung tentang gelar Pusako Dt. Pdk Simarajo nan Kuning tertanggal 24 Nopember 1980, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-14;

Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut di atas tidak memiliki relevansi pada perkara *aquo*, maka terhadap alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan/Wakaf Sebidang Tanah tanggal 5 Januari 2009, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda Para T.A.8;
2. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Untuk Jalan Proyek Bangdes 1984/1985 tanggal 24 Maret 1985, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda Para T.A.10;

Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut di atas tidak memiliki relevansi pada perkara *aquo*, maka terhadap alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dari gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka untuk petitum angka 1 (satu) gugatan Para Penggugat menurut Majelis Hakim haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 8 gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim akan melakukan penyesuaian terhadap redaksi petitum gugatan Para Penggugat agar sesuai dengan pertimbangan Hakim yang telah diuraikan di atas menjadi sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan rekonvensi oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang relevan maka



secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya, Para Tergugat A Konvensi/ Para Penggugat A Rekonvensi mendalilkan tentang suatu objek tanah sawah yang terdapat di Lokuak Datuak Panji seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ atau sebanyak ± 29 piring besar kecil, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Kaum Dt. Sutan Maliputi yang sekarang dikuasai oleh Hasnil
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Kaum Dt. Panji sekarang dikuasai oleh Retno Sri Wati
- Sebelah Barat berbatas dengan Banda Tali Aia disebaliknya sawah Kaum Dt. Tumbi Jayo dan sawah Kaum Dt. Pangeran
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Kaum Dt. Bagindo Said dan sawah Kaum Dt. Sutan Maliputi

Yang berdasarkan keterangan Para Tergugat A Konvensi/ Para Penggugat A Rekonvensi saat ini dikuasai oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan MARI No.1527 K/Sip/1976, Tgl 2 Agustus 1977 yang kaidah hukumnya menyatakan harus secara nyata terdapat hubungan koneksitas secara obyektif antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi, dalam hal ini objek tanah yang diperkarakan di dalam gugatan Rekonvensi berbeda dengan Objek Perkara dalam gugatan Konvensi sehingga harus ada proses pembuktian yang berbeda dengan gugatan Konvensi, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah diperkenankan untuk mengajukan gugatan Rekonvensi yang sama sekali berbeda pokok perkaranya dengan gugatan Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi tidak mempunyai hubungan hukum, maka Majelis berkesimpulan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat A Rekonvensi berada di pihak yang kalah, oleh karena itu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini;



Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Rbg/ Hukum Acara Perdata di luar Jawa dan Madura, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat tidak seranji, tidak sekaum bertali darah, tidak sehartu sepusaka, tidak segolok segadai, tidak sepandam sepekuburan serta tidak saling mewarisi dan sebagainya dengan Para Tergugat;
3. Menyatakan Objek Perkara yang terdiri dari Tumpak I, Tumpak II Tumpak III Tumpak IV dan Tumpat V adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Lelo Nan Putih pasukuan Piliang, Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dan keturunannya harus dikembalikan kepada Kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A.VI dan Tergugat A.VII yang mengikut sertakan Para Tergugat B yang telah memberikan hak atas tanah Objek Perkara tanpa hak dan melawan hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum dan segala akibat dari pengalihan hak tersebut adalah Batal Demi Hukum;
6. Menghukum Para Tergugat A dan keturunannya serta Para Tergugat B untuk menyerahkan Objek Perkara tanpa syarat dan tanpa beban serta dalam keadaan kosong dari segala bentuk bangunan dan tanaman yang tumbuh diatasnya serta tidak adanya hak orang lain di dalamnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Tergugat A Konvensi/ Para Penggugat A Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 80 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat A Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.771.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh kami, Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H. dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Para Penggugat, Penggugat III, Tergugat A.III, Tergugat A.IV dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat A dan Para Tergugat B.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H.

Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawaty, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	4.570.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	130.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	950.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00 +
Jumlah	Rp	5.771.000,00

Halaman 81 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)